



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAENG ABDUL GANIE;**
 2. Tempat lahir : Labuhan Lombok;
 3. Umur/tanggal lahir : 43Tahun / 25 April 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT.004 RW.002, Ds. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur UD Cahaya Rembulan;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
- Penahanan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d 19 Februari 2019;
 - Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d 06 Maret 2019.
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 07 Maret 2019 s/d tanggal 05 April 2019.
 - Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 17 April 2019;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 April 2019 s/d 16 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andra Azizi, SH., dan Gina Meilinda, SH. Advokat-Advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultan Andra-Gina & Partner alamat Jl. Danau Toba No. 19 BTN Pagutan Permai, Mataram-Lombok Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/AG-R/Pid/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Maret 2019 No. 109/SK.Pid/2019/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN.Mtr tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN.Mtr tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAENG ABDUL GANIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dan atau korporasi dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAENG ABDUL GANIE oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SHSHHK KO SIPUHH dari CV. MONA FITTA, Buton Utara –Sulawesi Tenggara menuju UD. CAHAYA REMBULAN, Labuhan Lombok, Kab. Lotim-NTB.
 - 1 (satu) lembar hasil pelacakan/pemeriksaan data SIPUH Online-ENTB, SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745, Milik CV. MONA FITTA.

Halaman 2 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Laporan Hasil Crousing (LHC) an. Sdr LAATO.
- 1 (satu) bundle surat/dokumen perusahaan CV. MONA FITTA, milik Sdr. MUSTAMIN Als LAABU.
- Barang berupa kayu olahan balok, jumlah : 1.569 batang, Volume : 176.721 M3,
- Alat angkut 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Bunga Yulia, GT.102, Warna Putih.
- Surat surat/document Kapal (KLM) Bunga Yuliana GT.102.

Dikembalikan kepada Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup Direktorat Penegakan Hukum Pidana Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB untuk dilakukan pelelangan dan kemudian hasil lelang dijadikan barang bukti dalam perkara an. MUSDAFING alias MUS, AHARUDIN alias AHA, KASARUDIN, RUSTAM alias ABU dan LAATO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dibacakan dalam persidangan yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara yang dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DAENG ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa **H. MOCH. NASIR, SE** dan terdakwa **MOHAMMAD ZAINI Als ZAINI** (diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), AHARUDIN alias AHA, KASARUDIN, RUSTAMIN Alias ABU, LA ATO masing-masing dalam Berkas Perkara lain, serta MUSDAFING alias MUS yang saat ini berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Bongkar Muat Barang Labuhan Lombok, Ds. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “ **setiap orang dan atau korporasi dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya mendapat informasi tentang adanya kapal yang datang atau menyandar yang mengangkut kayu di pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur NTB. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya diperintah oleh Kepala Balai KPH Rinjani Timur untuk mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB untuk mengecek kapal yang mengangkut kayu di pelabuhan kayangan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya, selaku Pamhut RPH Pringgabaya bertemu dengan

Halaman 4 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB di Desa Labuhan Lombok dan langsung menuju pelabuhan kayangan mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut. Selanjutnya sesampainya di TKP, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya menemukan KLM BUNGA YULIANA sedang membongkar dan menurunkan kayu dari kapal dan mengangkut kayu tersebut menggunakan truk yang akan dibawa menuju gudang milik H. MOCH. NASIR, SE./ UD. CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya pergi ke gudang kayu milik H. MOCH. NASIR, SE./UD. CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Dusun Kampung Baru Desa Labuhan Lombok dan memeriksa dokumen angkutan kayu yang dipegang oleh H. MOCH. NASIR, SE selaku pihak penerima kayu dengan dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3 , selanjutnya pada saat pemeriksaan/pelacakan data SIPUHH Online Operator Sipuhh NTB oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, ditemukan jumlah isi angkutan KLM Bunga Yuliana yang sesungguhnya yaitu berjumlah 21,80 M3, berarti ada selisih 211,620 M3. Dengan adanya selisih tersebut ditenggarai dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 ada permasalahan.
- Bahwa untuk mendapatkan fakta, keyakinan penyidik Telah dilakukan Lacak Balak/Olah Tempat Kejadian/Peristiwa, dengan Surat Perintah Tugas Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penekan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: SP.GAS.07/PHP-4/PPNS/2018, tanggal 18 desember 2018, dalam rangka melaksanakan tugas Lacak Balak dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pembalakan Liar di Daratan dan

Halaman 5 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal 24 s/d 30 Desember 2018, dan Surat Tugas Kepala Balai PKH Wil. XII Kendari, Nomor : ST.41/BPKH.XXIII-1/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari lacak balak/tonggak yang dijadikan dasar adalah lahan Areal Penggunaan Lain (APL)/milik masyarakat an. LA ATO, dari hanya di dapatkan 15 tonggak kayu bekas tebangan dan tidak sesuai jenis, volume kayu yang menjadi barang bukti, dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) adalah tidak sah/palsu yang di jadikan dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) SIPUHH dari CV. MONA FITTA.
 - b. Diketahui bahwa kayu hasil lacak balak tidak ada kesesuaian antara kayu olahan yang diangkut oleh KLM Bunga Yuliana dengan kayu hasil pengukuran dan pengujian serta fakta dan data dalam SIPUHH.
 - c. Fakta hasil perolehan sumber asal kayu adalah diduga dari penebangan liar *illegal logging* dalam Kawasan Hutan Negara pada hutan konservasi suaka Margastwa Buton Utara yang ada di wilayah Buton Utara-Sulawesi Tenggara.
 - d. (Surat Perintah Tugas/Surat Tugas, BA Acara dan Peta TKP) *terlampir*.
- Bahwa didalam menjalankan usaha jual beli kayu terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI bekerjasama dalam permodalan/patungan modall masing-masing 50%, sedangkan untuk proses pembelian kayu ke daerah Buton Sulawesi Tenggara para terdakwa dibantu oleh seorang petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya yaitu terdakwa MUSDAFING alias MUS.

Halaman 6 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung para terdakwa dalam menjalankan roda usaha dibidang Perakayuan tidak memiliki izin usaha / badan hukum, untuk memperlancar pengangkutan kayu-kayu yang sudah dibeli oleh para terdakwa melalui petugas yang ditunjuk didaerah Buton Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke Labuhan Lombok, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, para terdakwa bekerjasama dengan terdakwa DAENG ABDUL GANIE yang memiliki perusahaan / izin usaha dibidang Perakayuan bernama UD. CAHAYA REMBULAN. Disamping itu juga terdakwa DAENG ABDUL GANIE merangkap sebagai pemilik Ekspedisi dan Pemilik TPTKO UD. CAHAYA REMBULAN dan sekaligus bertindak sebagai GANIS (Tenaga Tehnis) yang menerbitkan identitas asal usul kayu milik para terdakwa.
- Bahwa setelah persiapan dianggap matang terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI memerintahkan kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS untuk mencari kapal guna mengangkut kayu yang sudah dibeli didaerah Buton Sulawesi Tenggara diangkut menuju ke Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dengan alamat penerima terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI. Adapun segala pembiayaan angkutan kapal ditanggung oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI, untuk uang muka pembayaran angkutan kapal terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI sudah mengirim sejumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah muatan kayu-kayu tersebut sampai di tujuan yaitu Lombok Timur.
- Bahwa demikian juga untuk harga pembelian kayu yang dipesan oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI melalui terdakwa MUSDAFING alias MUS para terdakwa telah mengirim sejumlah uang kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS

Halaman 7 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui teras cabang BRI Labuhan Lombok ke rekening terdakwa MUSDAFING alias MUS.

- Bahwa barang bukti berupa kayu tersebut setelah dilakukan penghitungan oleh Ahli dari Kehutanan barang bukti tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
 - o 803 (delapan ratus tiga) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm = 96,360 M3.
 - o 410 (empat ratus sepuluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 14 cm x 400 cm = 45,920 M3.
 - o 21 (dua puluh satu) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 400 cm = 1,680 M3.
 - o 6 (enam) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 500 cm = 0,600 M3.
 - o 105 (seratus lima) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 16 cm x 400 cm = 13,440 M3.
 - o 50 (lima puluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 6 cm x 400 cm = 2,400 M3.
 - o 12 (dua belas) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 8 cm x 400 cm = 0,768 M3.
 - o 162 (seratus enam puluh dua) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 12 cm x 4 cm = 15,552 M3.

Total keseluruhan 1.569 (seribu lima ratus enam puluh sembilan) batang = 176,721 M3. Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dalam proses pelelangan.

- Bahwa pengangkutan kayu atau kepemilikan dan atau penguasaan dari kayu-kayu berbentuk olahan balok tersebut adalah diduga dengan menggunakan SKSHHK-KO, SIPUH Palsu, yang dibuat secara *Off Line* atau diluar system dengan cara merekayasa dokumen, yang dibuat seolah olah dicetak dari SIPUHH secara online yang sah, akan tetapi dari hasil pelacakan SKSHHK-KO SIPUHH Online pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 09.39 Wita, tercatat Volume kayu olahan

Halaman 8 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah : 21.80 M3 dan bahwa pembuatan document dan SKSHHK-KO dibuat secara of line atau tidak sah atau dokumen palsu, dan kayu olahan tersebut diduga yang diambil, di panen dari hasil hutan kayu tanpa ijin yang sah atau sumber asal dari perijainan yang sah atau ditebang, di panen di pungut dari ijin yang sah atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan secara cermat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditemukan kerugian Negara berupa PSDH dan DR sebesar Rp.82.324.545,20 dan nilai jual kayu Rp.193.061.400,00 dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian negara Rp.275.385.945,20.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAENG ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa **H. MOCH. NASIR, SE** dan terdakwa **MOHAMMAD ZAINI Als ZAINI** (diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), AHARUDIN alias AHA, KASARUDIN, RUSTAMIN Alias ABU, LA ATO masing-masing dalam Berkas Perkara lain, serta MUSDAFING alias MUS yang saat ini berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Bongkar Muat Barang Labuhan Lombok, Ds. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini " **setiap orang dilarang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat**

Halaman 9 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya mendapat informasi tentang adanya kapal yang datang atau menyandar yang mengangkut kayu di pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur NTB. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya diperintah oleh Kepala Balai KPH Rinjani Timur untuk mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB untuk mengecek kapal yang mengangkut kayu di pelabuhan kayangan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya, selaku Pamhut RPH Pringgabaya bertemu dengan Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB di Desa Labuhan Lombok dan langsung menuju pelabuhan kayangan mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut. Selanjutnya sesampainya di TKP, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya menemukan KLM BUNGA YULIANA sedang membongkar dan menurunkan kayu dari kapal dan mengangkut kayu tersebut menggunakan truk yang akan dibawa menuju gudang milik H. MOCH. NASIR, SE./ UD. CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya pergi ke gudang kayu milik H. MOCH. NASIR, SE./UD.

Halaman 10 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Dusun Kampung Baru Desa Labuhan Lombok dan memeriksa dokumen angkutan kayu yang dipegang oleh H. MOCH. NASIR, SE selaku pihak penerima kayu dengan dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3 , selanjutnya pada saat pemeriksaan/pelacakan data SIPUHH Online Operator Sipuhh NTB oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, ditemukan jumlah isi angkutan KLM Bunga Yuliana yang sesungguhnya yaitu berjumlah 21,80 M3, berarti ada selisih 211,620 M3. Dengan adanya selisih tersebut ditenggarai dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 ada permasalahan.

- Bahwa untuk mendapatkan fakta, keyakinan penyidik Telah dilakukan Lacak Balak/Olah Tempat Kejadian/Peristiwa, dengan Surat Perintah Tugas Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penekan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: SP.GAS.07/PHP-4/PPNS/2018, tanggal 18 desember 2018, dalam rangka melaksanakan tugas Lacak Balak dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pembalakan Liar di Daratan dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal 24 s/d 30 Desember 2018, dan Surat Tugas Kepala Balai PKH Wil. XII Kendari, Nomor : ST.41/BPKH.XXIII-1/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari lacak balak/tonggak yang dijadikan dasar adalah lahan Areal Penggunaan Lain (APL)/milik masyarakat an. LA ATO, dari hanya di dapatkan 15 tunggak kayu bekas tebangan dan tidak sesuai jenis, volume kayu yang menjadi barang bukti, dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) adalah tidak sah/palsu yang di jadikan dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) SIPUHH dari CV. MONA FITTA.

Halaman 11 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diketahui bahwa kayu hasil lacak balak tidak ada kesesuaian antara kayu olahan yang diangkut oleh KLM Bunga Yuliana dengan kayu hasil pengukuran dan pengujian serta fakta dan data dalam SIPUHH.
 - c. Fakta hasil perolehan sumber asal kayu adalah diduga dari penebangan liar *illegal logging* dalam Kawasan Hutan Negara pada hutan konservasi suaka Margastwa Buton Utara yang ada di wilayah Buton Utara-Sulawesi Tenggara.
 - d. (Surat Perintah Tugas/Surat Tugas, BA Acara dan Peta TKP) *terlampir*.
- Bahwa didalam menjalankan usaha jual beli kayu terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI bekerjasama dalam permodalan/patungan modall masing-masing 50%, sedangkan untuk proses pembelian kayu ke daerah Buton Sulawesi Tenggara para terdakwa dibantu oleh seorang petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya yaitu terdakwa MUSDAFING alias MUS.
 - Bahwa berhubung para terdakwa dalam menjalankan roda usaha dibidang Perkayuan tidak memiliki izin usaha / badan hukum, untuk memperlancar pengangkutan kayu-kayu yang sudah dibeli oleh para terdakwa melalui petugas yang ditunjuk didaerah Buton Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke Labuhan Lombok, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, para terdakwa bekerjasama dengan terdakwa DAENG ABDUL GANIE yang memiliki perusahaan / izin usaha dibidang Perkayuan bernama UD. CAHAYA REMBULAN. Disamping itu juga terdakwa DAENG ABDUL GANIE merangkap sebagai pemilik Ekspedisi dan Pemilik TPTKO UD. CAHAYA REMBULAN dan sekaligus bertindak sebagai GANIS (Tenaga Tehnis) yang menerbitkan identitas asal usul kayu milik para terdakwa.

Halaman 12 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persiapan dianggap matang terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI memerintahkan kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS untuk mencari kapal guna mengangkut kayu yang sudah dibeli di daerah Buton Sulawesi Tenggara diangkut menuju ke Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dengan alamat penerima terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI. Adapun segala pembiayaan angkutan kapal ditanggung oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI, untuk uang muka pembayaran angkutan kapal terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI sudah mengirim sejumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah muatan kayu-kayu tersebut sampai di tujuan yaitu Lombok Timur.
- Bahwa demikian juga untuk harga pembelian kayu yang dipesan oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI melalui terdakwa MUSDAFING alias MUS para terdakwa telah mengirim sejumlah uang kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui teras cabang BRI Labuhan Lombok ke rekening terdakwa MUSDAFING alias MUS.
- Bahwa barang bukti berupa kayu tersebut setelah dilakukan penghitungan oleh Ahli dari Kehutanan barang bukti tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
 - o 803 (delapan ratus tiga) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm = 96,360 M3.
 - o 410 (empat ratus sepuluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 14 cm x 400 cm = 45,920 M3.
 - o 21 (dua puluh satu) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 400 cm = 1,680 M3.
 - o 6 (enam) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 500 cm = 0,600 M3.

Halaman 13 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 105 (seratus lima) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran
 $20 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \times 400 \text{ cm} = 13,440 \text{ M3}$.
- o 50 (lima puluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20
 $\text{cm} \times 6 \text{ cm} \times 400 \text{ cm} = 2,400 \text{ M3}$.
- o 12 (dua belas) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20
 $\text{cm} \times 8 \text{ cm} \times 400 \text{ cm} = 0,768 \text{ M3}$.
- o 162 (seratus enam puluh dua) batang kayu kelompok Rimba
Campuran ukuran $20 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 15,552 \text{ M3}$.

Total keseluruhan 1.569 (seribu lima ratus enam puluh sembilan) batang = 176,721 M3. Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dalam proses pelelangan.

- Bahwa pengangkutan kayu atau kepemilikan dan atau penguasaan dari kayu-kayu berbentuk olahan balok tersebut adalah diduga dengan menggunakan SKSHHK-KO, SIPUH Palsu, yang dibuat secara *Off Line* atau diluar system dengan cara merekayasa dokumen, yang dibuat seolah olah dicetak dari SIPUHH secara online yang sah, akan tetapi dari hasil pelacakan SKSHHK-KO SIPUHH Online pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 09.39 Wita, tercatat Volume kayu olahan sejumlah : 21.80 M3 dan bahwa pembuatan document dan SKSHHK-KO dibuat secara of line atau tidak sah atau dokumen palsu, dan kayu olahan tersebut diduga yang diambil, di panen dari hasil hutan kayu tanpa ijin yang sah atau sumber asal dari perijainan yang sah atau ditebang, di panen di pungut dari ijin yang sah atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan secara cermat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditemukan kerugian Negara berupa PSDH dan DR sebesar Rp.82.324.545,20 dan nilai jual kayu Rp.193.061.400,00 dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian negara Rp.275.385.945,20.

Halaman 14 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 huruf a dan b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DAENG ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa **H. MOCH. NASIR, SE** dan terdakwa **MOHAMMAD ZAINI Als ZAINI** (diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), AHARUDIN alias AHA, KASARUDIN, RUSTAMIN Alias ABU, LA ATO masing-masing dalam Berkas Perkara lain, serta MUSDAFING alias MUS yang saat ini berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Bongkar Muat Barang Labuhan Lombok, Ds. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “ **setiap orang yang berada didalam atau diluar wilayah Indonesia dilarang mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah seolah olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik didalam maupun diluar Negeri**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya mendapat informasi tentang adanya kapal yang datang atau menyandar yang mengangkut kayu di pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur NTB. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan

Halaman 15 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kehutanan lainnya diperintah oleh Kepala Balai KPH Rinjani Timur untuk mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB untuk mengecek kapal yang mengangkut kayu di pelabuhan kayangan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya, selaku Pamhut RPH Pringgabaya bertemu dengan Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB di Desa Labuhan Lombok dan langsung menuju pelabuhan kayangan mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut. Selanjutnya sesampainya di TKP, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya menemukan KLM BUNGA YULIANA sedang membongkar dan menurunkan kayu dari kapal dan mengangkut kayu tersebut menggunakan truk yang akan dibawa menuju gudang milik H. MOCH. NASIR, SE./UD. CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya pergi ke gudang kayu milik H. MOCH. NASIR, SE./UD. CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Dusun Kampung Baru Desa Labuhan Lombok dan memeriksa dokumen angkutan kayu yang dipegang oleh H. MOCH. NASIR, SE selaku pihak penerima kayu dengan dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3 , selanjutnya pada saat pemeriksaan/pelacakan data SIPUHH Online Operator Sipuhh NTB oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, ditemukan jumlah isi angkutan KLM Bunga Yuliana yang sesungguhnya yaitu berjumlah 21,80 M3, berarti ada selisih 211,620 M3. Dengan adanya selisih tersebut ditenggarai dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 ada permasalahan.

Halaman 16 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan fakta, keyakinan penyidik Telah dilakukan Lacak Balak/Olah Tempat Kejadian/Peristiwa, dengan Surat Perintah Tugas Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penekan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: SP.GAS.07/PHP-4/PPNS/2018, tanggal 18 desember 2018, dalam rangka melaksanakan tugas Lacak Balak dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pembalakan Liar di Daratan dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal 24 s/d 30 Desember 2018, dan Surat Tugas Kepala Balai PKH Wil. XII Kendari, Nomor : ST.41/BPKH.XXIII-1/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dari lacak balak/tonggak yang dijadikan dasar adalah lahan Areal Penggunaan Lain (APL)/milik masyarakat an. LA ATO, dari hanya di dapatkan 15 tonggak kayu bekas tebangan dan tidak sesuai jenis, volume kayu yang menjadi barang bukti, dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) adalah tidak sah/palsu yang di jadikan dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) SIPUHH dari CV. MONA FITTA.
 - b. Diketahui bahwa kayu hasil lacak balak tidak ada kesesuaian antara kayu olahan yang diangkut oleh KLM Bunga Yuliana dengan kayu hasil pengukuran dan pengujian serta fakta dan data dalam SIPUHH.
 - c. Fakta hasil perolehan sumber asal kayu adalah diduga dari penebangan liar *illegal logging* dalam Kawasan Hutan Negara pada hutan konservasi suaka Margastwa Buton Utara yang ada di wilayah Buton Utara-Sulawesi Tenggara.

Halaman 17 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. (Surat Perintah Tugas/Surat Tugas, BA Acara dan Peta TKP)
terlampir.

- Bahwa didalam menjalankan usaha jual beli kayu terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI bekerjasama dalam permodalan/patungan modall masing-masing 50%, sedangkan untuk proses pembelian kayu ke daerah Buton Sulawesi Tenggara para terdakwa dibantu oleh seorang petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya yaitu terdakwa MUSDAFING alias MUS.
- Bahwa berhubung para terdakwa dalam menjalankan roda usaha dibidang Perakayuan tidak memiliki izin usaha / badan hukum, untuk memperlancar pengangkutan kayu-kayu yang sudah dibeli oleh para terdakwa melalui petugas yang ditunjuk didaerah Buton Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke Labuhan Lombok, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, para terdakwa bekerjasama dengan terdakwa DAENG ABDUL GANIE yang memiliki perusahaan / izin usaha dibidang Perakayuan bernama UD. CAHAYA REMBULAN. Disamping itu juga terdakwa DAENG ABDUL GANIE merangkap sebagai pemilik Ekspedisi dan Pemilik TPTKO UD. CAHAYA REMBULAN dan sekaligus bertindak sebagai GANIS (Tenaga Tehnis) yang menerbitkan identitas asal usul kayu milik para terdakwa.
- Bahwa setelah persiapan dianggap matang terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI memerintahkan kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS untuk mencari kapal guna mengangkut kayu yang sudah dibeli didaerah Buton Sulawesi Tenggara diangkut menuju ke Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dengan alamat penerima terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI. Adapun segala pembiayaan angkutan kapal ditanggung oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI, untuk uang muka pembayaran angkutan kapal

Halaman 18 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI sudah mengirim sejumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah muatan kayu-kayu tersebut sampai di tujuan yaitu Lombok Timur.

- Bahwa demikian juga untuk harga pembelian kayu yang dipesan oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI melalui terdakwa MUSDAFING alias MUS para terdakwa telah mengirim sejumlah uang kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui teras cabang BRI Labuhan Lombok ke rekening terdakwa MUSDAFING alias MUS.
 - Bahwa barang bukti berupa kayu tersebut setelah dilakukan penghitungan oleh Ahli dari Kehutanan barang bukti tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
 - o 803 (delapan ratus tiga) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm = 96,360 M3.
 - o 410 (empat ratus sepuluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 14 cm x 400 cm = 45,920 M3.
 - o 21 (dua puluh satu) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 400 cm = 1,680 M3.
 - o 6 (enam) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 500 cm = 0,600 M3.
 - o 105 (seratus lima) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 16 cm x 400 cm = 13,440 M3.
 - o 50 (lima puluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 6 cm x 400 cm = 2,400 M3.
 - o 12 (dua belas) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 8 cm x 400 cm = 0,768 M3.
 - o 162 (seratus enam puluh dua) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 12 cm x 4 cm = 15,552 M3.
- Total keseluruhan 1.569 (seribu lima ratus enam puluh sembilan) batang = 176,721 M3. Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dalam proses pelelangan.

Halaman 19 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan kayu atau kepemilikan dan atau penguasaan dari kayu-kayu berbentuk olahan balok tersebut adalah diduga dengan menggunakan SKSHHK-KO, SIPUH Palsu, yang dibuat secara *Off Line* atau diluar system dengan cara merekayasa dokumen, yang dibuat seolah olah dicetak dari SIPUHH secara online yang sah, akan tetapi dari hasil pelacakan SKSHHK-KO SIPUHH Online pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 09.39 Wita, tercatat Volume kayu olahan sejumlah : 21.80 M3 dan bahwa pembuatan document dan SKSHHK-KO dibuat secara of line atau tidak sah atau dokumen palsu, dan kayu olahan tersebut diduga yang diambil, di panen dari hasil hutan kayu tanpa ijin yang sah atau sumber asal dari perijainan yang sah atau ditebang, di panen di pungut dari ijin yang sah atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan secara cermat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditemukan kerugian Negara berupa PSDH dan DR sebesar Rp.82.324.545,20 dan nilai jual kayu Rp.193.061.400,00 dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian negara Rp.275.385.945,20.

Perbuatan terdakwatersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d jo Pasal 19 huruf f UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa DAENG ABDUL GANI bersama-sama dengan terdakwa **H. MOCH. NASIR, SE** dan terdakwa **MOHAMMAD ZAINI Als ZAINI** (diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), AHARUDIN alias AHA, KASARUDIN, RUSTAMIN Alias ABU, LA ATO masing-masing dalam Berkas Perkara lain, serta MUSDAFING alias MUS yang saat ini berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam

Halaman 20 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Bongkar Muat Barang Labuhan Lombok, Ds. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “ **setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau mengangkut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya mendapat informasi tentang adanya kapal yang datang atau menyandar yang mengangkut kayu di pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur NTB. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya diperintah oleh Kepala Balai KPH Rinjani Timur untuk mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB untuk mengecek kapal yang mengangkut kayu di pelabuhan kayangan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya, selaku Pamhut RPH Pringgabaya bertemu dengan Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB di Desa Labuhan Lombok dan langsung menuju pelabuhan kayangan mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut. Selanjutnya sesampainya di TKP, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya menemukan KLM BUNGA YULIANA sedang membongkar dan menurunkan kayu dari kapal dan mengangkut kayu tersebut

Halaman 21 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan truk yang akan dibawa menuju gudang milik H. MOCH. NASIR, SE./ UD. CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, saksi MARZONI ISKANDAR bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya pergi ke gudang kayu milik H. MOCH. NASIR, SE./UD. CAHAYA REMBULAN, yang beralamat Dusun Kampung Baru Desa Labuhan Lombok dan memeriksa dokumen angkutan kayu yang dipegang oleh H. MOCH. NASIR, SE selaku pihak penerima kayu dengan dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3 , selanjutnya pada saat pemeriksaan/pelacakan data SIPUHH Online Operator Sipuhh NTB oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, ditemukan jumlah isi angkutan KLM Bunga Yuliana yang sesungguhnya yaitu berjumlah 21,80 M3, berarti ada selisih 211,620 M3. Dengan adanya selisih tersebut ditenggarai dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 ada permasalahan.
- Bahwa untuk mendapatkan fakta, keyakinan penyidik Telah dilakukan Lacak Balak/Olah Tempat Kejadian/Peristiwa, dengan Surat Perintah Tugas Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penekan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: SP.GAS.07/PHP-4/PPNS/2018, tanggal 18 desember 2018, dalam rangka melaksanakan tugas Lacak Balak dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pembalakan Liar di Daratan dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal 24 s/d 30 Desember 2018, dan Surat Tugas Kepala Balai PKH Wil. XII Kendari, Nomor : ST.41/BPKH.XXIII-1/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dari lacak balak/tonggak yang dijadikan dasar adalah lahan Areal Penggunaan Lain (APL)/milik masyarakat an. LA ATO, dari

Halaman 22 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di dapatkan 15 tunggak kayu bekas tebangan dan tidak sesuai jenis, volume kayu yang menjadi barang bukti, dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) adalah tidak sah/palsu yang di jadikan dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) SIPUHH dari CV. MONA FITTA.

- b. Diketahui bahwa kayu hasil lacak balak tidak ada kesesuaian antara kayu olahan yang diangkut oleh KLM Bunga Yuliana dengan kayu hasil pengukuran dan pengujian serta fakta dan data dalam SIPUHH.
 - c. Fakta hasil perolehan sumber asal kayu adalah diduga dari penebangan liar *illegal logging* dalam Kawasan Hutan Negara pada hutan konservasi suaka Margastwa Buton Utara yang ada di wilayah Buton Utara-Sulawesi Tenggara.
 - d. (Surat Perintah Tugas/Surat Tugas, BA Acara dan Peta TKP) *terlampir*.
- Bahwa didalam menjalankan usaha jual beli kayu terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI bekerjasama dalam permodalan/patungan modall masing-masing 50%, sedangkan untuk proses pembelian kayu ke daerah Buton Sulawesi Tenggara para terdakwa dibantu oleh seorang petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya yaitu terdakwa MUSDAFING alias MUS.
 - Bahwa berhubung para terdakwa dalam menjalankan roda usaha dibidang Perakayuan tidak memiliki izin usaha / badan hukum, untuk memperlancar pengangkutan kayu-kayu yang sudah dibeli oleh para terdakwa melalui petugas yang ditunjuk didaerah Buton Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke Labuhan Lombok, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, para terdakwa bekerjasama dengan terdakwa DAENG ABDUL GANIE yang memiliki perusahaan / izin usaha dibidang
- Halaman 23 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkayuan bernama UD. CAHAYA REMBULAN. Disamping itu juga terdakwa DAENG ABDUL GANIE merangkap sebagai pemilik Ekspedisi dan Pemilik TPTKO UD. CAHAYA REMBULAN dan sekaligus bertindak sebagai GANIS (Tenaga Tehnis) yang menerbitkan identitas asal usul kayu milik para terdakwa.

- Bahwa setelah persiapan dianggap matang terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI memerintahkan kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS untuk mencari kapal guna mengangkut kayu yang sudah dibeli didaerah Buton Sulawesi Tenggara diangkut menuju ke Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dengan alamat penerima terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI. Adapun segala pembiayaan angkutan kapal ditanggung oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI, untukuang muka pembayaran angkutan kapal terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI sudah mengirim sejumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah muatan kayu-kayu tersebut sampai di tujuan yaitu Lombok Timur.
- Bahwa demikian juga untuk harga pembelian kayu yang dipesan oleh terdakwa I.H.MOH.NASIR dengan terdakwa II.MUHAMMAD ZAINI melalui terdakwa MUSDAFING alias MUS para terdakwa telah mengirim sejumlah uang kepada terdakwa MUSDAFING alias MUS sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui teras cabang BRI Labuhan Lombok ke rekening terdakwa MUSDAFING alias MUS.
- Bahwa barang bukti berupa kayu tersebut setelah dilakukan penghitungan oleh Ahli dari Kehutanan barang bukti tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
 - o 803 (delapan ratus tiga) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm = 96,360 M3.

Halaman 24 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 410 (empat ratus sepuluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 14 cm x 400 cm = 45,920 M3.
- o 21 (dua puluh satu) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 400 cm = 1,680 M3.
- o 6 (enam) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 10 cm x 500 cm = 0,600 M3.
- o 105 (seratus lima) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 16 cm x 400 cm = 13,440 M3.
- o 50 (lima puluh) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 6 cm x 400 cm = 2,400 M3.
- o 12 (dua belas) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 8 cm x 400 cm = 0,768 M3.
- o 162 (seratus enam puluh dua) batang kayu kelompok Rimba Campuran ukuran 20 cm x 12 cm x 4 cm = 15,552 M3.

Total keseluruhan 1.569 (seribu lima ratus enam puluh sembilan) batang = 176,721 M3. Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dalam proses pelelangan.

- Bahwa pengangkutan kayu atau kepemilikan dan atau penguasaan dari kayu-kayu berbentuk olahan balok tersebut adalah diduga dengan menggunakan SKSHHK-KO, SIPUH Palsu, yang dibuat secara *Off Line* atau diluar system dengan cara merekayasa dokumen, yang dibuat seolah olah dicetak dari SIPUHH secara online yang sah, akan tetapi dari hasil pelacakan SKSHHK-KO SIPUHH Online pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 09.39 Wita, tercatat Volume kayu olahan sejumlah : 21.80 M3 dan bahwa pembuatan document dan SKSHHK-KO dibuat secara of line atau tidak sah atau dokumen palsu, dan kayu olahan tersebut diduga yang diambil, di panen dari hasil hutan kayu tanpa ijin yang sah atau sumber asal dari perijainan yang sah atau ditebang, di panen di pungut dari ijin yang sah atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 25 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan secara cermat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditemukan kerugian Negara berupa PSDH dan DR sebesar Rp.82.324.545,20 dan nilai jual kayu Rp.193.061.400,00 dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian negara Rp.275.385.945,20.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) kle-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : SAIFUL AHMAD, S.H.,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa saya diperintah oleh komandan saya untuk mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB melihat ada Kapal yang sedang membongkar kayu di Pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur NTB;
 - Bahwa pada saat saya ikut untuk mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB ke Pelabuhan kapal tersebut sudah membongkar muatan Kayu;
 - Bahwa saya tidak melihat Terdakwa Daeng Abdul Gani, H. Moh. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini ada di Pelabuhan saat saya bersama ikut mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB untuk mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut;

Halaman 26 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diturunkan dari Kapal saya melihat kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truk dibawa ke gudang H. Moch. Nasir, SE;
- Bahwa kemudian kayu yang ada di gudang H. Moch. Nasir, SE status disita oleh kehutanan;
- Bahwa ada selisih antara dokumen surat tidak sesuai dengan jumlah kayu sehingga ada permasalahan;
- Bahwa saya tidak mengerti isi surat dokumen tersebut saya hanya diperintah untuk mendampingi saja;
- Bahwa kayu tersebut diakui milik H. Moh. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini. pada saat pemeriksaan oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB;
- Bahwa saya tahu pemilik kayu yang disita tersebut adalah H. Moch. Nasir, SE dan Muhammad Zaini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saya dan Marzoni Iskandar bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya, selaku Pamhut RPH Pringgabaya hanya mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB di Desa Labuhan Lombok dan langsung menuju pelabuhan kayangan mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan benar adanya membongkar dan menurunkan kayu dari kapal di pelabuhan kayangan;
- Bahwa kayu yang dimuat oleh Kapal KLM Bunga Yuliana adalah Kayu Rimba campuran;
- Bahwa saya hanya mendampingi tim dari Dinas LHK Provinsi NTB untuk mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 saya mendapat informasi tentang adanya kapal yang datang atau menyandar yang mengangkut kayu di pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur NTB dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saya dan

Halaman 27 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzoni Iskandar bersama-sama dengan Petugas Kehutanan lainnya mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB langsung menuju pelabuhan kayangan mengecek kapal yang mengangkut kayu tersebut.

- Bahwa yang saya lihat membongkar dan menurunkan kayu dari kapal adalah buruh/pekerja;
- Bahwa saya tidak tahu berapa jumlah kayu yang diangkut oleh kapal KLM Bunga Yuliana;
- Bahwa tidak ada kapal lain selain kapal KLM Bunga Yuliana yang mengangkut membongkar dan menurunkan kayu dari kapal pada saat itu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik kapal KLM Bunga Yuliana yang mengangkut membongkar dan menurunkan kayu tersebut;
- Bahwa saya bersama Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB kerumah H. Moh. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 untuk menanyakan tentang kayu tersebut;
- Bahwa sudah ada kayu pada saat saya mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB mengecek gudang kayu H. Moch. Nasir, SE tersebut;
- Bahwa kayu yang ada di gudang H. Moch. Nasir, SE tersebut merupakan kayu bongkaran yang diturunkan dari kapal KLM Bunga Yuliana dan diangkut menggunakan truk dibawa menuju gudang milik H. Moch. Nasir;
- Bahwa Truk yang dipergunakan untuk mengangkut kayu yang dibawa menuju gudang milik H. Moch. Nasir tersebut tidak ikut disita;
- Bahwa saya tidak tahu berapa jumlah kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa saya datang ke Pelabuhan 1 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa saya melihat KLM Bunga Yuliana sedang membongkar dan menurunkan kayu dari kapal dan mengangkut kayu tersebut

Halaman 28 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan truk yang akan dibawa menuju gudang milik H. Moch.

Nasir, SE.

- Bahwa setelah melihat ada yang mengangkut kayu menggunakan truk yang akan dibawa menuju gudang milik H. Moch Nasir, SE. kemudian saya mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB mengikuti truk tersebut ke gudang sampai kerumah H. Moch. Nasir, SE;
- Bahwa setelah sampai digudang rumah H. Moch. Nasir, SE saya bersama tim menanyakan terkait dengan dokumen kelengkapan akan tetapi saat itu tidak diberikan oleh H. Moch. Nasir, SE dan akhirnya saya bersama Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB kembali pulang;
- Bahwa foto kapal KLM Bunga Yuliana yang ada didalam berkas dan foto kapal KLM Bunga Yuliana yang ada didalam Hand phone Penuntut Umum tersebut adalah foto kapal KLM Bunga Yuliana yang dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut dan telah disita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tidak benar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menerangkan tetap pada pendapatnya;

2. **Saksi MARZONI ISKANDAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya membaca berita acara pemeriksaannya hanya setengah saja yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman;
- Bahwa tugas saya adalah sebagai pengawal Pengaman Hutan (Pamhut) BKPH Rinjani Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat ada kapal yang menyandar di Pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- Bahwa saya hanya mengambil dokumentasi dengan memfoto-foto kapa;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik kapal yang menyandar tersebut;
- Bahwa Kapal tersebut membawa kayu;
- Bahwa saya kurang paham jenis kayu yang dimuat di dalam kapal tersebut;
- Bahwa gudang kaya tersebut milik H. Moch. Nasir, SE, yang beralamat Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saya tidak faham dengan dokumen kayu;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai masalah dengan dokumen tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu dari mana asal kapal tersebut;
- Bahwa tidak ada dialog antara H. Moh. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini maupun Terdakwa Daeng Abdul Gani dengan Komandan saya atau Nahkoda pada saat itu;
- Bahwa kayu yang saya lihat di foto dalam berkas ini mirip dengan kayu yang ada di kapal dan di gudang saat itu;
- Bahwa sebelum persidangan ini saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa awalnya saya mendapatkan telpon dari Komandan saya kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 saya dan Kepala RPH Pringgabaya mendampingi Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB langsung menuju ke Kapal untuk mengambil dokumentasi berupa foto kapal tersebut kemudian kami menuju ke rumahnya H. Moch Nasir, SE dan kemudian menuju gudang milik H. Moch. Nasir, SE, yang beralamat Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa kayu yang dimuat oleh Kapal tersebut adalah kayu rimba campuran;

Halaman 30 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat menemukan KLM Bunga Yuliana sedang membongkar dan menurunkan kayu dari kapal kemudian saya mengambil dokumentasi dengan memfoto-foto kapal tersebut dan kemudian langsung menuju ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE;
- Bahwa saya tidak ikut naik ke kapal untuk memeriksa kayu tersebut saya hanya mendokumentasikan dengan memfoto- foto kapal tersebut;
- Bahwa kayu tersebut sudah pernah diangkut dari kapal yang berada di pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB menuju ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE, yang beralamat Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saya tidak pernah melihat bukti surat berupa dokumen dimana saya hanya ditugaskan untuk mengawal saja;
- Bahwa yang saya lihat saat itu kayu tersebut banyak akan tetapi saya tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saya melihat dan ikut menyaksikan kayu tersebut dikeluarkan dari gudang milik H. Moch. Nasir, SE menuju ke Balai KPH Rinjani Timur;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari gudang milik H. Moch. Nasir, SE menuju ke Balai KPH Rinjani Timur setelah \pm 2 minggu setelah diamankan;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu, namun setelah saya di telepon oleh komandan saya barulah saya mengetahui adanya kapal yang datang atau menyandar yang diduga mengangkut kayu di pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- Bahwa saya tidak masuk ke Kapal dimana saya hanya mengambil foto dan melihat dari luar Kapal dan kayu-kayu tersebut masih didalam box kapal;
- Bahwa saya melihat ada orang yang menaikan kayu ke atas truk;

Halaman 31 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah $\pm 1/2$ jam di Pelabuhan kemudian saya mengawal tim pergi ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE, yang beralamat Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwadi gudang milik H. Moch. Nasir, SE tersebut saya melihat ada kayu;
- Bahwa saya tidak tahu jumlahnya karena saya tidak menghitung jumlahnya;
- Bahwa saat saya bersama tim ke gudang disana sudah ada kayu dan saya tidak tahu kapan kayu tersebut datang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

3. **Saksi : NILWAN SUBUHADI, S.P.,** Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang mengirim kayu tersebut adalah CV Mona Vita Buton Sultra dan tujuan Penerimaannya adalah UD Cahaya Rembulan Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim NTB atas nama pemilik perusahaan Daeng Abdul Gani;
- Bahwa yang mengurus pemesanan pembelian kayu dari Sulawesi tersebut adalah saudara Musdafing Alias Mus yang sekarang DPO;
- Bahwa saya tidak tahu atas kehendak siapa pengiriman kayu tersebut;
- Bahwa yang menerima kayu tersebut adalah UD Cahaya Rembulan;
- Bahwa H. Moch. Nasir, SE bukan pemilik UD Cahaya Rembulan;
- Bahwa pemilik UD Cahaya Rembulan adalah Terdakwa Daeng Abdul Gani;
- Bahwa setelah saya menerima informasi laporan pada hari Jumat sekira pukul 08.00 Wita, tanggal 19 Oktober 2018 dari saudara Daeng Abdul Gani berupa dokumen SKSHHK KO Via media Whatsapp dengan adanya kapal Layar Motor yang memuat Kayu dan saya baca surat dokumen tersebut berasal dari CV Mona Fitta Bhuton Sultra dengan tujuan UD Cahaya Rembulan, LB Lombok Pringgabaya, Kabupaten

Halaman 32 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim, NTB, bahwa ada perbedaan antara dokumen SKSHHK KO dengan yang dokumen yang ada;

- Bahwa Standart Operational Procedur (SOP) terkait dengan mekanisme pengecekan dari dokumen SIPUHH dan terhadap dokumen SHSHHK KO sudah sesuai karena ada petugas yang berwenang dan system dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen/ Surat SIPUHH KO;
- Bahwa yang saya ketahui sebagai surat dokumen SIPUHH Online, yang kewenangan pemeriksaan dokumen tersebut oleh Operator SIPPUHH Online yang ada pada Dinas LHK Provinsi NTB;
- Bahwa dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3, selanjutnya pada saat pemeriksaan/pelacakan data SIPUHH Online Operator SIPUHH NTB oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, ditemukan jumlah isi angkutan KLM Bunga Yuliana yang sesungguhnya yaitu berjumlah 21,80 M3, berarti ada selisih 192,0003 M3. Dengan adanya selisih tersebut ditenggarai dokumen SKSHHK KO Nomor Seri :KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 ada permasalahan;
- Bahwa Jenis Kayu yang diamankan tersebut adalah kayu jenis rimba campuran;
- Bahwa saya mulai bertugas sebagai Staf Balai KPH Rinjani Timur sejak tahun 2013 di Pelabuhan;
- Bahwa setelah turun dari kapal kayu-kayu tersebut dibawa ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE, yang beralamat di Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saya tidak melihat kayu-kayu tersebut di gudang milik H. Moch. Nasir, SE karena itu bukan kewenangan saya;
- Bahwa saya melihat dokumen SKSHHK KO dari Terdakwa Daeng Abdul Gani yang melaporkan ke saya Via media Whatsapp pada hari Jumat

Halaman 33 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 Wita, tanggal 19 Oktober 2018, dengan adanya kapal Layar Motor yang memuat Kayu dan saya baca surat dokumen tersebut berasal dari CV Mona Ffitta Bhuton Sultra dengan tujuan UD Cahaya Rembulan, Labuhan Lombok Pringgabaya, Kabupaten Lotim-NTB, bahwa ada perbedaan antara dokumen SKSHHK KO dengan yang dokumen yang ada;

- Bahwa setelah mengetahui ada perbedaan antara dokumen SKSHHK KO dengan yang di dokumen yang ada, kemudian saya mengamankan dokumen tersebut;
- Bahwa yang berhak memegang dokumen tersebut adalah perusahaan dan Perusahaan mendelegasikan ke Operator;
- Bahwa kemudian dokumen tersebut saya bawa ke Mataram bersama H. Moch. Nasir, SE;
- Bahwa Setelah dokumen tersebut kami bawa ke Mataram kemudian kami mengadakan rapat dan kayu-kayu tersebut diamankan;
- Bahwa yang mengangkut kayu-kayu tersebut dari kapal ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE, yang beralamat Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur adalah sopir truk;
- Bahwa yang ada digudang milik H. Moch. Nasir, SE; saat pemeriksaan adalah H. Moh. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini dan Terdakwa Daeng Abdul Gani serta penyidik dari Dinas LHK Provinsi NTB;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen pada saat itu adalah Terdakwa Daeng Abdul Gani;
- Bahwa penyerahan dokumen bertempat di rumah H. Moch. Nasir, SE tepatnya di berugak;
- Bahwa setelah diamankan beberapa minggu kemudian kayu-kayu tersebut kemudian dibawa menuju ke Balai KPH Rinjani Timur atas perintah dari Dinas LHK Provinsi NTB;

Halaman 34 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat serah terima kayu-kayu tersebut saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan

Saksi benari;

4. **Saksi MUHAMAD NUR,** memberikan keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut ;

- Bahwa sebelum persidangan ini saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saya dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya melihat dokumen pengiriman kayu tersebut pada hari

Minggu tanggal 21 Oktober 2018;

- Bahwa yang mengirim kayu tersebut adalah CV Mona Fita Buton Sultra dan tujuan Penerimaanya adalah UD Cahaya Rembulan .Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim NTB atas nama pemilik perusahaan Daeng Abdul Gani;
- Bahwa H. Moh. Nasir,SE. dan Muhammad Zaini meminjam UD Cahaya Rembulan dari Terdakwa Daeng Abdul Gani untuk menerima Kayu

pengiriman tersebut;

- Bahya saya tidak tahu orang yang bernama Musdafing;
- Bahwa saya tidak tahu hubungan Musdafing dengan H. Moh. Nasir,SE. dan Muhammad Zaini;
- Bahwa saya mendapatkan dokumen tersebut dari Operator;
- Bahwa saya tahu perbedaan antara Dokumen SKSHHK KO Nomor Seri :

KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3, selanjutnya pada saat pemeriksaan dengan melakukan pelacakan data SIPUHH Online Operator SIPUHH NTB oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, ditemukan jumlah isi angkutan KLM Bunga Yuliana yaitu seharusnya berjumlah 21,80 M3, berarti ada selisih 192,0003 M3 yang tidak disertai SKSHHK KO;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018 saya diperintahkan untuk mengecek dilokasi kemudian saya melihat ada buruh yang sedang bekerja membongkar kayu dari kapal;
- Bahwa pada saat itu saya melihat ada sebagian kayu yang sudah dibongkar dari kapal;

Halaman 35 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui jenis kayu apa namun Jenis kayu yang saya lihat didalam surat tersebut adalah jenis kayu Rimba Campuran;
 - Bahwa pengirim kayu tersebut adalah CV Mona Fitta Buton Sultra;
 - Bahwa penerima kayu tersebut adalah UD Cahaya Rembulan milik Terdakwa Daeng Abdul Gani;
 - Bahwa adanya perbedaan antara Dokumen SKSHHK KO Nomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3, selanjutnya pada saat pemeriksaan yang dilakukan dengan pelacakan data SIPUHH Online Operator SIPUHH NTB oleh Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, ditemukan jumlah isi angkutan KLM Bunga Yuliana yang seharusnya yaitu berjumlah 21,80 M3, berarti ada selisih 192,0003 M3 yang tidak disertai SKSHHK KO;
 - Bahwa saya tahu adanya selisih tersebut dari operator karena saya langsung menanyakan;
 - Bahwa nama Operator tersebut adalah Asep Heri;
 - Bahwa saya sebagai anggota Polisi Hutan saya membantu Tim dan saya bukan penyidik;
 - Bahwa tugas saya adalah melihat dan mengecek kapal;
 - Bahwa saya melihat dan mengecek Kapal tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018;
 - Bahwa saya mendapatkan informasi dari teman saya bahwa adanya Kapal yang datang mengangkut kayu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018;
 - Bahwa setelah memeriksa kapal tersebut kemudian saya bersama Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB mendatangi gudang milik H. Moch. Nasir, SE, yang beralamat Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saya hanya ikut mendampingi penyidik saja;
 - Bahwa saya melihat dokumen SIPUH di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB;
 - Bahwa Minggu pagi tanggal 21 Oktober 2018 sebelum saya berangkat ke Pelabuhan saya sudah melihat dokumen tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak tahu dokumen tersebut;
 - Bahwa saya melihat kayu-kayu ada di gudang milik H. Moch. Nasir, SE;
 - Bahwa saya tidak tahu kapan datangnya kayu-kayu yang ada di gudang milik H. Moch. Nasir, SE;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keurangan saksi benar;

Halaman 36 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi H. MOCH. NASIR, SE.,** memberikan keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut

- Bahwa saya mengetahui sdr Daeng Abdul Gani mempunyai usaha Ekspedisi;
- Bahwa saya pernah ada hubungan jasa pada saat pengiriman barang dari Sulawesi;
- Bahwa saya bersama-sama dengan sdr Musdafing pernah membeli kayu dari Sulawesi kemudian dikirim melalui Ekspedisi milik sdr Daeng Abdul Gani;
- Bahwa saya mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut sudah sampai dipelabuhan dan sdr Daeng Abdul Gani membawa Dokumen dan Dokumen tersebut tidak sesuai dan sdr Daeng Abdul Gani melaporkan ke Dinas Kehutanan selanjutnya dari Dinas Kehutanan datang ke Pelabuhan untuk mengecek kayu-kayu tersebut ternyata kayu-kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen selanjutnya kayu-kayu tersebut disita dan dititipkan ke gudang milik saya;
- Bahwa setelah membongkar kayu saya membayar jasa kepada sdr Daeng Abdul Gani;
- Bahwa tidak ada kaitannya antara saya dengan sdr Daeng Abdul Gani selain hanya sebagai membayar jasa terhadap pembongkaran kayu saja;
- Bahwa saya bersama dengan H. Zaini pernah meminjam Ekspedisi milik Sdr Daeng Abdul Gani;
- Bahwa Kami meminjam Ekspedisi milik Sdr. Daeng Abdul Gani untuk bongkar muat kayu dari kapal KLM Bunga Yuliana;
- Bahwa kayu tersebut sudah sampai dan sdr Daeng Abdul Gani memberi kabar kepada kami bahwa kayu tersebut sudah sampai;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa ke gudang milik saya untuk dititipkan;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut dibawa ke gudang milik saya untuk dititipkan;
- Bahwa ada bukti bahwa kayu-kayu tersebut dititip pada gudang milik saya;
- Bahwa kami mempunyai usaha kayu di rumah;
- Bahwa Usaha yang kami miliki tidak mempunyai nama;

Halaman 37 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah 2 (dua) kali membeli kayu dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara dan alamat penerimanya adalah UD. Cahaya Rembulan milik dari sdr Daeng Abdul Gani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat

keterangan Saksi benar;

6. Saksi : MUHAMMAD ZAINI memberikan keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saya mengetahui sdr Daeng Abdul Gani mempunyai usaha Ekspedisi;
- Bahwa saya pernah ada hubungan jasa pada saat pengiriman barang dari Sulawesi;
- Bahwa saya bersama-sama dengan sdr Musdafing pernah membeli kayu dari Sulawesi kemudian dikirim melalui Ekspedisi milik sdr Daeng Abdul Gani;
- Bahwa saya mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut sudah sampai di pelabuhan dan sdr Daeng Abdul Gani membawa Dokumen dan Dokumen tersebut tidak sesuai dan sdr Daeng Abdul Gani melaporkan ke Dinas Kehutanan selanjutnya dari Dinas Kehutanan datang ke Pelabuhan untuk mengecek kayu-kayu tersebut ternyata kayu-kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen selanjutnya kayu-kayu tersebut disita dan dititipkan ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE.;
- Bahwa setelah membongkar kayu saya membayar jasa kepada sdr Daeng Abdul Gani;
- Bahwa tidak ada kaitan nya antara saya dengan sdr Daeng Abdul Gani selain hanya sebagai membayar jasa terhadap pembongkaran kayu saja;
- Bahwa saya bersama dengan H. Moch. Nasir, SE. pernah meminjam Ekspedisi milik Sdr Daeng Abdul Gani;
- Bahwa Kami meminjam Ekspedisi milik Sdr. Daeng Abdul Gani untuk bongkar muat kayu dari kapal KLM Bunga Yuliana;
- Bahwa kayu tersebut sudah sampai dan sdr Daeng Abdul Gani memberi kabar kepada kami bahwa kayu tersebut sudah sampai;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE. untuk dititipkan;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut dibawa ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE. untuk dititipkan;

Halaman 38 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti bahwa kayu-kayu tersebut dititip pada gudang milik H.

Moch. Nasir, SE.;

- Bahwa kami mempunyai usaha kayu di rumah;
- Bahwa Usaha yang kami miliki tidak mempunyai nama;
- Bahwa kami sudah 2 (dua) kali membeli kayu dari Buton Utara, Sulawesi

Tenggara dan alamat penerima nya adalah UD. Cahaya Rembulan milik

dari sdr Daeng Abdul Gani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan

Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **Ahli : ASEP HERI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa untuk memberikan pendapat sehubungan dengan permasalahan ini;
- Bahwa saya pernah diperiksa untuk memberikan pendapat sehubungan dengan permasalahan ini di Kantor Kehutanan;
- Bahwa saya Ahli dalam bidang pengelolaan hasil hutan;
- Bahwa saya pernah melihat kayu-kayu yang dipermasalahkan tersebut akan tetapi saya tidak detail melihat sampai ke dalam karena ada tim lain pada saat itu;
- Bahwa Keahlian saya sebatas dokumen;
- Bahwa Dokumen yang ditunjukkan kepada saya yang semestinya di akses secara online;
- Bahwa pagi sekitar pukul 09.00 Wita ada konek dari Pelabuhan Lombok dimana disana ada petugas selaku staf KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Lombok Timur dimana petugas tersebut menyampaikan dokumen kepada saya untuk mohon di cek kebenarannya secara system, maka saya melakukan pelacakan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut datang dari Sulawesi;

Halaman 39 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut pernah ditunjukkan kepada saya dan pada akhirnya dibawa oleh Penyidik;
- Bahwa surat-surat tersebut harus diakses secara online dalam sebuah industry dan industry itu harus mendapat suplay dari pihak lain juga dokumen secara online dan kemudian diolah dikirimlah ke Lombok dengan dokumen online juga;
- Bahwa saya tidak sampai ke Shabandar saya tahunya dokumen kayu tersebut harus ada saat kayu-kayu diberangkatkan;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat self assessment jadi IT yang punya ijin tersebut yang melakukan kegiatan, penerbitan pengolahan dan selanjutnya itu terakses secara online dan ketika regulasi mengatakan self assessment maka tidak ada pemeriksaan yang ada adalah di perusahaan tersebut memiliki tenaga teknik sendiri yang berkualifikasi;
- Bahwa sebenarnya ketika mengakses secara system bisa terbit berarti dia telah terpenuhi secara persyaratan;
- Bahwa ketika sampai dipelabuhan nomor serinya disebutkan dan foto dokumennya ditunjukan barulah saya melakukan lacak dan ketika saya melakukan lacak di system dimana system menyatakan bahwa bukan seperti itu dimana pada saat itu dokumen yang dibawa oleh kapal dengan volume kayu sebanyak 213,8003 M3 dan begitu system di akses dilacak yang ada berjumlah 21,80 M3 berarti ada selisih 192,0003 M3 sehingga disitulah saya sebagai pelacak menyimpulkan bahwa dokumennya berbeda;
- Bahwa saya tidak paham apakah tidak pernah ada pemeriksaan pada saat sebelum keberangkatan;
- Bahwa secara regulasi yang sudah self assessment tidak ada petugas yang memeriksa jadi tidak setiap saat memeriksa dimana dia sudah diberikan keleluasaan secara self assessment dimana dia tidak bisa

Halaman 40 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki stok kayu olahan ketika tidak punya penyuplainya tidak punya pemegang ijin yang bekerjasama tidak punya penyuplai kayu dengan system juga yang masuk di sana, tetapi ketika dia punya seperti halnya tabungan ketika dia masuk (Kredit) maka dia bisa mendebit kayunya jadi secara system dikendalikan tanpa ada petugas dimana yang ada adalah tenaga teknis di perusahaan itu sendiri;

- Bahwa saya tidak paham mengenai sahbandar dalam hal pelayaran;
- Bahwa bagitu di akses itu merupakan sebuah bentuk persetujuan dimana ketika di akses setok kayunya ada dan dia bisa mengirim kemana saja baik ke Industri maupun non industry maka dia sah asalkan sesuai jumlah kayu yang masuk dengan yang keluar;
- Bahwa adanya perbedaan awalnya diketahui dari sitem Kementrian KLHK sehingga seluruh Indonesia bisa mengakses ada otoritas BPHP, ada otoritas Provinsi dan ada otoritas perusahaan itu sendiri dan saya selaku otoritas Provinsi yang membuka system;
- Bahwa ketika kapal yang membawa kayu tersebut berangkat dari Sulawesi dan dokumennya sudah diakses dan di print dimana dokumen tersebut hanya 1 kali print saja dan dokukmen tersebut dibawahlah oleh kapal bersama kayunya dimana didalam dokumen tertera tujuan kemana dan nama perusahaannya dan intinya dokumen yang dibawa oleh kapal bersama dengan kayu berbeda dengan system yang terdata;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan secara khusus akan tetapi sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan, dimana Kementrian KLHK membuat semudah mungkin akan tetapi tidak ada pelanggaran dimana system menjaga itu;
- Bahwa saya tidak mengikuti pengukuran kayu karena saya berada di luar daerah;

Halaman 41 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu adalah prosedur pengiriman seluruhnya sama ketika keluar dari IP (Industri Pengolahan);
- Bahwa Self Assessment adalah lawan dari opisial Officeman kalau dulu official officement adalah setiap kegiatan pengangkutan kayu disana ada orang kehutanan sekarang dirubah menjadi self assessment didelegasikan dengan persyaratan mempunyai tenaga-tenaga yang sudah terlatih sudah bersertifikat;
- Bahwa Pendidikan terakhir saya sekolah kehutanan setara dengan SMA;
- Bahwa dalam hal sebuah Industri Primair kan mengirim kayu olahan dimana Industri Primair tidak bisa mendapat kayu sembarangan dimana hanya mendapat kayu dari penyuplai yang mempunyai HPH, mempunyai IPK otomatis perusahaan yang mengirim ke Industri Primair ini terkontrol karena yang namanya pohon berdiri terlintasi bahkan sampai ke pengukurannya secara online terbarkot setiap kayu roboh dikirim ke Industri yang akan dikirim ke Lombok ini tersimpan secara system dimana syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - Harus ada Ijin Pengusahaan Hutan;
 - Sudah mempunyai akses di system tentunya sudah mengisi instrument-instrument yang telah diisi oleh petugas-petugas yang terlatih, ketika dia memiliki di rencana tebang dan kemudian menebang dan kemudian masuk ke IT barkot ditempel terus dan system bisa membaca apalagi admin yang di Jakarta dan ketika sudah sampai di Industri karena berdokumen disana ada petugas penerimanya dia bisa mengecek barkot perbarkot dan ketika sudah clear sesuai dengan pesanan barkotnya sesuai dia bisa melakukan pengolahan secara online juga dibuat bentuk olahannya berapa dari yang masuk kemudian setelah menjadi olahan dia bisa mengirimkan dokumen secara Seft assisment juga kepada tujuan;

Halaman 42 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) tujuan, ketika tujuannya IT yang online otomatis bermain online dan ketika non Industri dia tidak bisa online;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada permasalahan di pengiriman adalah pengirim dan ketika dokumen berbeda apakah yang melakukan yang bersangkutan saya tidak bisa menilai;
- Bahwa ketika fisiknya yang dipegang sama kapal berbeda dengan system saya didata menyimpulkan bahwa berbeda dan bisa diduga palsu karena ini pengiriman antar Provinsi maka mohon juga diperiksa juga oleh Ahli Kementrian;
- Bahwa yang melakukan lah yang bertanggungjawab;
- Bahwa system tersebut tidak dapat dilihat secara online dan masyarakat tidak bisa membuka dan melihatnya karena yang bisa membuka dan melihatnya hanyalah yang mempunyai otoritas saja;
- Bahwa yang mempunyai otoritas tersebut ada di provinsi dan ada di seksi kami di seksi peredaran karena di berikan login name dan user passwordnya;
- Bahwa Pelaku usaha dapat membuka dan melihat secara online namun secara offline tidak bisa;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan maka dokumen tersebut jelas menjadi tidak sah;
- Bahwa ketika itu pemalsuan yang bertanggung jawab adalah yang memalsukan;
- Bahwa Pengirimnya adalah CV. Mona Fita;
- Bahwa saya tidak tahu siapa Direktur CV. Mona Fita;
- Bahwa benar apabila terjadi perbedaan maka dokumen tersebut jelas menjadi tidak sah, berarti yang bertanggung jawab adalah CV. Mona Fita;

Halaman 43 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini siapa yang berbuat saya tidak dapat menyimpulkan dan ada faktor lain ketika dokumen itu tidak sah maka kayu itu tidak memiliki dokumen hasil hutan;
- Bahwa saya baca di UU No. 18 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimana bunyinya memang mengangkut, menguasai dan memiliki dimana yang memiliki awal ada CV, Mona Fitta namun apakah dia memiliki saya tidak bisa menjustifikasi seperti itu;
- Bahwa pada saat itu dokumen tersebutlah yang dibawa bersama kapal dicek jumlahnya pengirimnya dan barkodnya ada tiga titik kemudian Lapangan meminta untuk di cek secara sistem dan kemudian saya cek langsung menelusur ke system yang kantor ternyata ada perbedaan volume;
- Bahwa Barkodnya sama akan tetapi isi volumenya saja yang berbeda;
- Bahwa kode barkod tidak bisa berubah rubah hanya satu;
- Bahwa pengirim dan penerima yang disistem sama hanya perbedaan volume pengiriman saja;
- Bahwa apabila dokumen semacam ini yang isinya tidak sesuai dengan yang tercatat dalam SIPUH tersebut maka dokumen kayu yang dibawa tersebut dianggap tidak berlaku/tidak sah;
- Bahwa secara kasad mata yang saya lihat dokumen of line yang datang pada saat pengiriman bisa tidak dilihat karena harus di cek melalui system terlebih dahulu;
- Bahwa kalau yang menerima pada saat pemeriksaan tersebut sudah online maka dia bisa melakukan langsung akan tetapi apabila penerimanya belum on line maka pasti tidak tahu apakah dokumen tersebut asli atau tidak atau sesuai dengan system atau tidak;

Halaman 44 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jelas dalam hal dokumen saat itu juga saya respond dan saya buka sistemnya hasilnya ketika berbeda kemudian saya langsung lapor ke pimpinan;
- Bahwa sama dalam hal pengiriman sekarang ini regulasinya self assessment ketika sampai di tujuan silahkan kalau sudah yakin;
- Bahwa pada Regulasi dulu setiap simpul yang didatangi ada petugas khusus untuk yang sekarang dalam hal kedatangan kayu di Pelabuhan temporer saja sewaktu-waktu mendatangi;
- Bahwa surat dokumen tersebut tidak sah;
- Bahwa Volumennya berbeda didalam system hanya berjumlah 21,80 M3 sementara sampainya volume kayu sebanyak 213,8003 M3;
- Bahwa saya tidak pernah cek menghitung jumlahnya saya hanya mengecek dokumennya saja;
- Bahwa dokumen tidak boleh dikirim belakangan harus beserta dengan kapal;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada pengecekan atau tidak di Sulawesi pada saat pengiriman;
- Bahwa didalam SOP Kapal pada saat melakukan pengiriman tidak mesti di Cek;
- Bahwa yang menerima dokumen tersebut adalah perusahaan yang tercantum didalam dokumen tersebut;
- Bahwa secara kehutanan kalau memang itu mengangkut kayu kapalnya akan lapor kepada yang dituju bahwa kayu sudah sampai dan perusahaan menjemput kayunya dan menerima dokumen;
- Bahwa tidak mesti ada petugas kehutanan pada saat penyerahan dokumen dari kapal atau Sahbandar kepada penerima perusahaan pemesan barang tersebut;

Halaman 45 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang ada itikad baik melaporkan ke kehutanan ada kayu datang dengan jumlah sekian akan tetapi saya tidak bisa menilai apakah kekeliruan tersebut diketahui atau tidak yang jelas dari KPH pada saat itu mohon di cek kemudian saya langsung mengecek kemudian ketika bermasalah saya laporkan;
- Bahwa yang mengeluarkan dokumen adalah pengirim;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah yang melakukan pengiriman dan pemalsuan dokumen;
- Bahwa didalam peredaran hasil hutan didalamnya termasuk dengan dokumen;
- Bahwa dalam kasus ini yang saya ketahui dokumennya saja karena ada tim lain juga;
- Bahwa saya melihat adanya perbedaan volume dari dokumen tersebut saya lihat melalui system dimana dokumen fisik yang dibawa dengan kapal berbeda;
- Bahwa dokumen itu saja yang saya cek didalam system ada detik menit dan jamnya saat pengecekan;
- Bahwa pengecekan dalam system volumenya 21,80 M3 sementara volume kayu yang dibawa kapal sebanyak 213,8003 M3;
- Bahwa dari system yang telah saya lakukan pelacakan tidak bisa diketahui siapa pelaku dari palsunya dokumen tersebut;
- Bahwa dari system yang saya pelajari dan saya lacak tidak bisa diketahui bahwa Terdakwa Daeng Abdul Gani ini sebagai pelaku dari pada pengiriman kayu yang SKSHnya ini Palsu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa penanggung jawab dari pengiriman kayu tersebut ketika kayu dikirim dengan dokumen yang tidak benar kemudian SKSH ini dinyatakan palsu;

Halaman 46 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pidana saya tidak tahu sesuai aturan hukumnya siapa yang melengkapi dokumen- dokumen itu, siapa yang membawa dokumen- dokumen itu dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemalsuan dokumen itu;
- Bahwa bisa dilacak dari system bisa dilacak bahwa kayu tersebut merupakan hasil hutan atau bukan;
- Bahwa saya tidak paham siapa yang mengirimkan terhadap kayu yang dikirimkan tersebut sesuai hasil pelacakan;
- Bahwa saya tidak ada keterangan lain selain dari system dan fisik itu sendiri;
- Bahwa bisa di lacak yang bertanggungjawab adalah perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini adalah PT Mona Fitta;
- Bahwa tidak bisa terlacak dari system terhadap perubahannya yang menjadi sepuluh kali lipat tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah PT. Mona Fitta secara aturannya siapa yang memiliki yang menguasai adalah pengirimnya;
- Bahwa dari system itu tidak ada diketahui dan saya tidak menemukan dari aturan hukum bahwa penangung jawab kekeliruan dokumen itu ada pada penerima;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Ahli : ARDI, S.Hut.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa untuk memberi keterangan sebagai Ahli di penyidik Kehutanan terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saya sebagai Ahli Tata Usaha Kayu (TUK)/ Sipuhh;
- Bahwa tugas pokok saya adalah berkaitan dengan peredaran pemanfaatan hasil hutan ;

Halaman 47 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peredarannya dalam hal ini secara self Asessment menggunakan Sipuhh hasil hutan kayu;
- Bahwa yang bisa mengakses Sipuhh tersebut adalah Perorangan dan Pengusaha yang diberikan Ijin;
- Bahwa terkait dengan perijinanya nanti akan dijelaskan oleh Ahli Hadi Sukisno, S.Hut., M.M.A;
- Bahwa untuk peredarannya secara Self Asessment dalam hal ini Pengusaha langsung dari Proses penebangan sampai dengan proses pemasaran secara online;
- Bahwa yang bisa mengakses adalah hanya pengusaha yang mempunyai akun saja;
- Bahwa kalau pengawasan oleh BPHP Ahli Hadi Sukisno, S.Hut., M.M.A;
- Bahwa apabila kayu tersebut ditebang maka yang harus dilengkapi adalah laporan penebangan yang dibuat oleh ganis setempat yang bersertifikasi;
- Bahwa pemilik kayu akan mengirim dokumennya SKSHHK KO dimana proses pengiriman dari lokasi SKSHHK KO itu harus kayu bulat yang masuk Industri kemudian diolah dan kemudian dikirim dalam bentuk kayu olahan ke tujuan sesuai dengan dokumen tersebut;
- Bahwa judul dokumennya adalah sudah berbentuk kayu olahan;
- Bahwa didalam dokumen dijelaskan pengirim kayu tersebut adalah CV. Mona Fitta dan penerimanya saya tidak perhatikan;
- Bahwa kayu bulat berasal dari lokasi memiliki ijin penebangan kayu dan menuju ke kayu olahan kayu bulat harus ada laporan produksi pemilik ijin mempunyai hak akses untuk mengirim kayu olahan ke Industri kemudian di industri di bentuk olahan kemudian Industri mempunyai akses untuk mengirim kayu olahan untuk pemasaran;

Halaman 48 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Industri pengirim apabila kayu sudah di terima maka itu merupakan hak dari penerima;
- Bahwa apabila dokumen SKSHHK KO sama dengan jumlah fisik maka dokumen SKSHHK KO dianggap sah namun apabila dokumen SKSHHK KO tidak sama dengan jumlah fisik maka dokumen SKSHHK KO dianggap tidak sah jadi dalam kasus ini dokumen SKSHHK KO tersebut dianggap tidak sah;
- Bahwa apabila dokumen SKSHHK KO tersebut tidak sah maka yang bertanggung jawab adalah Ganis yang menerbitkan SKSHHK KO yang dalam hal ini adalah Ganis tenaga teknis dari Industri yang mengirimkan kayu itu;
- Bahwa kayu sudah resmi jika sudah masuk ke dalam system;
- Bahwa asal-usul kayu bisa dilihat dimana kaitan dengan masalah ini asal-usul kayu dari Industri;
- Bahwa oleh karena yang menerangkan itu dokumen Palsu maka tidak bisa dipercaya kalau asal usul kayu tersebut dari Industri;
- Bahwa saya tidak bisa membedakan ciri-ciri kayu yang legal dengan yang illegal;
- Bahwa didalam pengaturan pengelolaan usaha kayu penerbit harus mempunyai tenaga ahli dan penerima harus mempunyai tenaga ahli apabila usaha industri namun apabila perorangan penerima tidak harus mempunyai tenaga ahli;
- Bahwa Ganis tidak diwajibkan untuk mengetahui asal-usul surat dokumen tersebut;
- Bahwa saya tidak paham dan tidak bisa menjawab terkait dengan legal standing surat tersebut dan legal standing kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada pengecekan dari kehutanan untuk mengecek kayu sebelum dikirimnya barang tersebut;

Halaman 49 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **Ahli : HADI SUKISNO, S.Hut., M.M.A.** memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bekerja sebagai PNS/ Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada BPHP Wilayah VII Denpasar Bali;
- Bahwa kepanjangan dari BPHP adalah Balai Pengelolaan Hutan Produktif;
- Bahwa BPHP Wilayah VII Denpasar Bali mewilayahi mulai dari Nusa Tenggara Timur sampai Jawa Tengah dan Yogyakarta berarti termasuk Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa PUHH kepanjangan dari Penata Usaha Hasil Hutan adalah rangkaian tata cara prosedur ketika seseorang memanen kayu pengangkutannya sampai dengan tata cara pengolahan di Industri;
- Bahwa kepanjangan SIPUHH adalah Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan yang merupakan semacam aplikasi untuk mempermudah pelaku usaha atau pebisnis dalam pelaksanaan penata usahaan hasil hutan jadi ketika pohon ditebang kemudian ada data yang didata di SIPUH;
- Bahwa Akun SIPUHH tersebut dibawah penanggung jawab yang disebut super admin yang ada di Jakarta dan kemudian dibawah super admin ada admin yang bertugas melayani seluruh stek older kaitannya dengan permasalahan / kendala di lapangan dan kemudian ada operator di BPHP dan ada operator di Dinas Provinsi dan kemudian ada juga operator di Perusahaan-perusahaan;
- Bahwa untuk admin di Kementerian bertugas memberikan user jadi umpamanya saya memiliki usaha baru Industri baru buka maka saya harus mengajukan permohonan melalui aplikasi secara online yang

Halaman 50 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya disetujui oleh super admin dan kemudian dikirimkan user Id dan Pasword ke calon penggunanya;

- Bahwa ada satu tahapan verifikasi ketika seseorang mengajukan permohonan untuk mendapatkan user Id maka dia juga diverifikasi oleh BPHP yang membawahi wilayah tersebut;
- Bahwa diverifikasi oleh BPHP dan kemudian BPHP setuju kemudian BPHP memberikan semacam notifikasi inisial nama perusahaan untuk membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain kemudian secara system disampaikan ke pemakai untuk mendapatkan user;
- Bahwa SIPUHH Online ini merupakan rangkaian kegiatan jadi ketika saya mengajukan SIPUHH online maka menu sipuh online tersebut akan disesuaikan dengan jenis usaha yang saya miliki. Di kehutanan ada dikenal dengan nama IPHK yaitu Ijin Usaha memanen kayu dan juga ada Ijin Industri Primair yaitu Ijin yang nantinya diberikan ijin untuk mengolah kayu Bulat menjadi kecil itu membutuhkan ijin Industri Primair dan kemudian ada Istilah TPTKB yaitu Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat dan ada Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan. Ketika kayu masih berdiri datanya sudah di input di SIPUHH online ditempalkan Id barkot kemudian ada alat untuk menginput datanya kayunya jenis apa, diameternya berapa, tingginya berapa, volumenya berapa ini secara otomatis di masukan kedalam system;
- Bahwa yang menginput kayu tersebut adalah Pengusahanya;
- Bahwa data dari kayu yang berdiri ini sudah tersimpan dalam aplikasi maka ketika kayu dipotong dengan teknik semula kayu tersebut nomor I maka ketika dipotong menjadi nomor I A demikian seterusnya dan Id ini setelah kayu di potong menjadi Id turunan yang

Halaman 51 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Id turunan ini digunakan sampai dengan kayu berubah bentuk menjadi kayu olahan dan ketika kayu sudah menjadi olahan maka Id semula sudah tidak terpakai lagi dan menggunakan catatan internal dari masing-masing industri;

- Bahwa ketika kayu ini berbentuk kayu bulat masuk kedalam Industri primair pengangkutannya menggunakan SKSHH KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan) dan ketika kayu ini masuk ke dalam Industri maka mekanisme untuk mengkonversi digergaji menjadi beberapa batang kayu gergajian menjadi beberapa kubik kemudian setelah kayu olahan keluar dari Industri Primair di angkut lagi menggunakan SKSHH KO;
- Bahwa yang diinput di data online adalah ketika berubah dari satu batang kayu menjadi kayu 5 kubik dan tersimpan didalam aplikasi sehingga ketika Perusahaan ini mengirimkan kayu maka jumlah yang bisa dikirimkan maksimal adalah sejumlah dari kayu yang di konfersi tadi;
- Bahwa Pengiriman kayu harus sama antara dokumen fisik dengan aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa ada beberapa yang diberikan kewenangan yang diberikan fasilitas untuk mengecek dokumen antara lain Admin di Kementrian, admin di Dinas Provinsi, Admin di Balai;
- Bahwa Ganis tidak diberikan kewenangan untuk mengecek dokumen;
- Bahwa didalam penerbitan dokumen diatur tentang tata cara penerbitannya tentu saja disana ada yang bertanggung jawab menerbitkan dokumen adalah Ganis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Puji Lestari);
- Bahwa Ganis PHPL ada di setiap perusahaan;

Halaman 52 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wujud dokumen yang dikeluarkan oleh Ganis PHPL tersebut adalah SKSHH KO;
- Bahwa ada surat edaran dari Dirjen Ketika kayu sampai di Industri Penerima diwajibkan untuk memferivikasi terhadap kayu yang dikirim;
- Bahwa memferivikasi dalam bentuk penerimaan dokumen SKSHH KO di user tadi dimana perusahaan itu dibekali dengan aplikasi yang disediakan khusus untuk melakukan aplikasi yang bernama aplikasi pemeriksaan yang merupakan bagian dari Aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa yang bisa mengakses aplikasi pemeriksaan tersebut adalah setiap pemegang user Id yang artinya melakukan pengecekan melalui aplikasi;
- Bahwa ketika dikirimkan dari tempat asal dan penerima hanya menerima dokumen maka siapapun yang menerima dokumen tidak akan tahu kayu ini kayu apa jenisnya apa dimana yang tahu adalah yang mengirim. Aplikasi ini digunakan untuk memferifikasi jenis kayu yang disampaikan oleh pengirim dan ukurannya akan tetapi ketika kayu sampai maka penerima hanya memferifikasi jenisnya dan tidak ada memferifikasi volumenya;
- Bahwa Garnis PHPL di tempat tujuan masih mempunyai kewajiban untuk memeriksa secara manual;
- Bahwa Ganis yang memverifikasi di tempat tujuan ketika ditemukan ketidak sesuaian antara data yang ada didalam dokumen SKSHH KO dengan fisiknya maka Ganis wajib melaporkan kepada Kepala Dinas setempat;
- Bahwa ketika ada perbedaan terhadap volume kayu dalam dokumen dengan fisiknya maka dimungkinkan ada dua mekanisme yang

Halaman 53 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama diperintahkan oleh Kepala Dinas Provinsi dan yang kedua mekanis yang diperntahkan oleh Dirjen;

- Bahwa Rekomendasinya bisa karena ada kesalahan secara administrasi;
- Bahwa Penerima mempunyai kewajiban memastikan ketika ada kesalahan, dalam pengelolaan SIPUHH nya akan bermasalah;
- Bahwa didalam ketentuan peñata usahaan hasil hutan bunyinya penerima pengirim dan pengangkut bertanggung jawab terhadap rangkaian kegiatan yang ada didalamnya;
- Bahwa pada saat membahas tentang kenapa dibebankan kepada penerima akibat kesalahan didalam proses pengiriman dimana kita asumsikan dari sana kayunya sudah benar tapi ketika di tengah jalan karena sesuatu dan lain hal ditambahkan dan lain sebagainya menurut analisa saya bahwa penyebab adanya penyimpangan yang terjadi saat proses pengangkutan ini kadang-kadang didalangi oleh penerima sehingga ketika ada proses yang tidak pas maka si penerima juga ikut bertanggungjawab;
- Bahwa menurut saya diperlukan pembuktian bahwa penerima sebagai dalang dalam pengiriman kayu itu;
- Bahwa ketikan dalam proses bahwa dari pengirim dikirimnya benar sesuai dengan dokumen tetapi ditengah jalan kayunya bertambah yang ditambahkan oleh pihak pengangkut dan kayunya yang dikirimkan sampai di penerima tidak sesuai dengan fisiknya menurut saya apabila bisa dibuktikan bahwa penerima tidak ikut dalam hal penambahan kayu tadi maka penerima tidak termasuk didalam yang bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang melakukan kesalahan didalam pengiriman apakah mengganti SKSHH KO untuk mengurangi biaya dan lain sebagainya dialah yang bertanggungjawab;
- Bahwa sejak tahun 1994 pertama kali bekerja sebagai pengawas LPH yang mengawasi proses penebangan;
- Bahwa secara kasad mata tidak ada orang yang mampu membedakan dokumen ini asli atau tidak;
- Bahwa secara sistem dokumen SIPUHH dapat terlihat jadi ketika kita mengecek nomor yang tertera melaui Id barkod kita akan tahu detail kayu dikirim dari mana penerbitnya siapa dikirim kemana dan tanggal berapa semua data yang ada di dokumen ini bisa kita lihat;
- Bahwa secara kasad mata bisa diduga jumlah perbedaan jumlah kayu dengan dokumen dimana ketika kita menerima dokumen terus membandingkan jumlah angkutannya secara spontan naluri kita maupun orang yang tidak mempunyai keterampilan khusus pun jika membandingkan angka yang besar dengan angka yang kecil akan tahu;
- Bahwa Isi dokumen 21,80 M3 dan isi kapal 213,8003 M3 menurut saya sisanya itu merupakan illegal atau tidak sah karena tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa yang saya cek adalah barkodnya;
- Bahwa penerima tidak bisa melihat perbedaan di dokumen dengan di barkod secara kasad mata;
- Bahwa saya tidak mengenal Ganis Of line dan Ganis On line;
- BahwaGanis bisa memeriksa dokumen dengan menggunakan user Id yang di berikan oleh perusahaan;
- Bawa Industri Primair bisa di penerima dan bisa di penjual;

Halaman 55 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengangkut kayu naik kedalam kapal kalau pengirimnya status usahanya adalah Ijin usaha primair maka dia menggunakan SKSHH KO dan kalau yang mengangkut ini TPTKO maka dia cukup;
- Bahwa apabila di sertai dengan SKSHH KO yang mengirimnya adalah Industri Primair;
- Bahwa kayu yang dikirm tersebut sudah di olah;
- Bahwa setelah kayu diangkut oleh Kapal yang membawa dokumen-dokumen kayu tersebut adalah Nahkoda Kapal;
- Bahwa setelah Nahkoda kapal membawa barang tersebut Nahkoda Kapal menyerahkan dokumen tersebut ke alamat penerima barang;
- Bahwa serah terima antara nahkoda Kapal dan penerima tidak di atur tergantung dari kesepakatan saja;
- Bahwapada saat barang tersebut sampai di Pelabuhan dari Dinas Kehutanan tidak ada disana untuk memeriksa;
- Bahwa ada Ganis dari Perusahaan tujuan yang mengecek kedatangan kayu tersebut saat barang tersebut sampai di Pelabuhan;
- Bahwa yang menerima dokumen tersebut setelah di cek oleh ganis Penerima adalah Perusahaan;
- Bahwa bentuk dokumen yang diserahkan adalah dokumen SKSHH KO;
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang diserahkan oleh nahkoda ke Perusahaan selain dokumen SKSHH KO;
- Bahwa kewajiban melaporkan itu ada yang dilakukan oleh Penerima;
- Bahwa penerima melaporkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa dalam rangkaian peristiwa runtutan pengangkutan kayu yang bertanggung jawab adalah penerima, pengirim dan pengangkut;

Halaman 56 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bisa dibuktikan penerima ikut bertanggung jawab;
- Bahwa tidak baik tidak dikenal selama dapat dibuktikan dan ketika di laporkan maka Kepala Dinas meneliti kasus ini siapa yang salah sebenarnya apakah pengirimnya ataukah penerimanya akan ada proses evaluasi;
- Bahwa yang menerbitkan dokumen tersebut adalah pengirim;
- Bahwa yang menginput dokumen tersebut adalah pengirim;
- Bahwa tidak ada proses pemeriksaan atau pengecekan;
- Bahwa mekanismenya tidak kontrol secara langsung tapi Kepala Dinas diberikan kewenangan untuk memonitor mengevaluasi jadi sewaktu-waktu misalnya ada informasi tertentu;
- Bahwa saya di Dinas Kehutanan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada BPHP Wilayah VII Denpasar Bali;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama AHARUDIN alias AHA, Saksi TAUFIK dan Saksi MUSDAFING alias MUS telah dipanggil ke depan persidangan untuk memberikan keterangan, akan tetapi tidak hadir, dan atas permintaan Penuntut Umum, persetujuan Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim maka keterangan Saksi atas nama AHARUDIN alias AHA, Saksi TAUFIK dan Saksi MUSDAFING alias MUS yang telah disumpah di hadapan penyidik, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AHARUDIN Alias AHA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saya mengerti setelah di jelaskan kembali oleh penyidik, sehubungan dengan adanya pengamanan kayu, yang saya muat/angkut dengan menggunakan kapal layar motor (KLM) Bunga Yuliana, dimana saya selaku nahkoda diminta untuk muat dan berangkat dari Labuan kareke

Halaman 57 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Bhuton , kantor UPP. Labuhan Sulawesi utara menuju , labuhan Lombok kab. Lombok timur NTB.

- Bahwa kayu yang saya angkut/muat adalah kayu olahan dalam bentuk balok, saya di minta / disuruh muat oleh pak Musdafing, saya muat sejak di labuhan Bhuton utara , mulai di muat ke atas kapal sekitar 10 hari, setelah kapal penuh di berikan surat surat selanjutnya berangkat Rabu, 10 oktober 2018, sekitar jam 15.00 WIT sebelumnya saya mengambil surat surat diantaranya dokumen kayu dan surat kapal yang di berikan oleh pak Musdafing, selanjutnya dari Labuhan wilayah kantor UPP . Labuhan Sulawesi Utara dengan tujuan Labuhan Lombok kab. Lombok Timur dan sampai di pelabuhan Lombok pada hari jum'at 19 oktober 2018;
- Bahwa pada waktu saya mengambil / di berikan surat ke pak Musdafing di tempat penginapan / kos nya saya tidak membaca detail surat tersebut hanya saya lihat jumlah yang saya muat di surat 213.800 an M3 dan pemilik kayu yang saya ketahui dari pak Musdafing adalah miliknya / pemesanan H.Nasir, SE. dan yang memerintahkan /menyuruh muat adalah pak Musdafing kemudian untuk muat juga di minta / di suruh oleh H.Nasir , via telpon dan tujuan bongkar/penerima kayu adalah Labuan Lombok, Lombok Timur , an H.Nasir pemilik UD cahaya Rembulan desa Labuhan Lombok kec. Pringgabaya kab. Lombok timur;
- Bahwa perjanjian melalui komunikasi adalah ongkos/upah angkut/muat dengan pak Musdafing perjanjian tersebut Rp.450.000 kubik, total ongkos muat sekitar Rp.95.850.000,-namun belum dibayar lunas sesuai perjanjian dan akan di bayar lunas setelah sampai tujuan pembongkaran dan sudah di bayar Dp. Rp.80.000.000,- terkait dengan masalah upah pengangkutan selain dengan pak Musdafing saya juga langsung komunikasi dengan pemilik / penerima kayu H.Nasir UD . Cahaya

Halaman 58 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembulan Labuhan Lombok dan memberikan ongkos muat adalah H.Nasir dengan cara sebelumnya saya telah muat kayu miliknya H.Nasir selanjutnya saya di berikan Rp.35.000.000,- saya gunakan untuk modal beli solar dan bekal berlayar dalam perjalanan sempat rusak dan mampir untuk perbaiki kapal di daerah labuhan sape bima selanjutnya berlayar ke Bhuton sultra dan setelah di Bhuton di berikan lagi uang sejumlah Rp.25.000.000,- oleh pak Musdafing dan di berikan secara bertahap, sesuai kebutuhan yang saya minta , sampai berlyar ada sampai Rp.1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000,- dan menurut saya sisa sedikit upah muat masih di pemilik kayu H. Nasir;

- Bahwa saya kenal dengan pak Musdafing kaena sesame Nahkoda kapal pak Musdafing di Nahkoda KLM Raja muda namun belakangan saya ketahui sebagai pengurus kayu Bhuton dan pak H. Nasir saya kenal setelah ada permintaan menjual kayu saya telah 2 kali memuat kayu dengan miliknya H.Nasir dan kali ke dua muat ini kayunya yang saya muat di amankan oleh petugas dan berproses sampai sekarang ini;
- Bahwa saya pernah di transfer uang oleh H.Nasir lebih kurang Rp.50.000.000,-di transfer melalui rekeing bank BRI pak Musdafing dan di berikan secara bertahap sesuai kebutuhan untuk proses muat dari kayu tersebut Labuan Bhuton;
- Bahwa saya telah muat kayu milik H.Nasir (UD.Cahaya Rembulan) sebanyak 2 kali, pertama di sekitar bulan mei 2018 dan kedua sekarang ini bulan oktober 2018 dan yang saya dengar bahwa kayu yang sekarang ini selain H.Nasir bekerja sama pemilik kayu bersama dengan pak ZainiD/aKampung Sandubaya,Desa Labhuan Lombok,Kec. Pringgabaya,Kab. Lombok Timur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 59 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi : TAUFIK** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saya sebagai Kepala Desa Karya Bakti yang sudah saya jalani selama 2 periode dengan saat ini selain itu sehari-harinya bertani di kebun milik sendiri;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama La Ato dari sejak kecil karena dia lahir dan besar di Desa Karya Bakti dan saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- bahwa setelah di terbitkannya surat keterangan tanah (SKT) tersebut masyarakat kemudian mempergunakan lahan tersebut untuk bertani dan berkebun, setelah sebelumnya di tebang kayu kayunya di pergunakan sendiri dan sebagian di jual;
- Bahwa kayu kayu di lahan La Ato di jual sendiri oleh La Ato sendiri yang di tebang sejak tahun 2016 yang lalu dan saya tidak tahu apakah di lahan tersebut masih ada potensi atau tidak karena masyarakat tidak pernah lapor ke desa ketika mereka memanfaatkan kayu kayu tersebut;
- Bahwa hanya ada 1 orang yang mempunyai gudang penampungan kayu yaitu atas nama La Muntil sedangkan sdr La Ato setahu saya pernah usaha jual beli kayu namun akhir-akhir ini saya tidak pernah mendengar kalau dia masih jual beli kayu;
- Bahwa sepengetahuan saya La Ato tidak pernah menjual kayu pada tahun 2018 ini dan sdr La Ato tidak mempunyai lahan milik selain dari milik lahan APL yang sudah terbit surat keterangan tanah (SKT) nya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **Saksi : MUSDAFING Alias MUS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sebagai petani/ pekebun di labuhan Lombok dan mengurus kayu termaksud dengan kapal KLM Bunga Yuliana semenjak tahun 2017 dan pada bulan September 2017 dengan di amankan sekarang ini;

Halaman 60 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik asal kayu adalah La Ato beralamat di desa labu landa Kec. Kolisusu Barat Kab.Bhuton Utara Sultra dan yang mengirim kayu tersebut adalah CV.Mona Fitta, d/a Desa Wantu Lasi Kec. Wakorumba utara Kab. Bhuton Utara Sultra dengan tujuan alamat tersebut (labuhan Lombok ke UD.Cahaya Rembulan);
- Bahwa saya adalah selaku pembeli kayu dari pemesanan H.Nasir, saya membeli dari sdr. La Ato dimana perjanjiannya kayu di atas kapal angkat layar (lengkap surat-surat);
- Bbawha lokasi muat di sungai (labuan kareke/kolisusu barat Buton Utara,Sultra)dengan bantuan rakit di tarik menuju kapal sekitar 20 harian untuk proses tersebut dan untuk proses muat di lakukan oleh buruh muat kapal dan pengawasan dari orang yang di suruh oleh sdr.La Ato dan ada dokumen surat yang menyertai pengangkutan kayu di kapal tersebut berupa bukti pembayaran PSDH/DR dan PHAT, namun begitu kapal pull dan berangkat surat (PSDH /DR dan PHAT) tersebut di ambil/saya lihat diganti dengan surat SKSHHK yang di bawa oleh nahkoda kapal;
- Dapat saya jelaskan nama kapal yang muat kayu olahan tersebut adalah KLM Bunga Yuliana yang memesan kapal awalnya adalah saya dan H.Nasir pemilik kapal H.Pale di sinjai , Sulsel dengan Nahkoda an Aharudin als Aha, jumlah ABK saya tidak tahu;
- Bahwa kayu yang di muat ke atas kapal berdasarkan laporan La Ato kepada saya sejumlah 213 M3 dan tujuan muat kayu pelabuhan Lombok Timur UD.Cahaya Rembulan dengan pemesan H. Nasir dan Zaini;
- Bahwa harga mengurus kayu melalui kesepakatan bersama H.Nasir Ke La Ato Rp.1.750.000/kubik kemudian ongkos muat kapal Rp.450.000,-/kubik sedangkan untuk mengurus dokumen saya tidak mengetahui sama sekali karena hanya tahu angkat layar dan berangkat.
- Bahwa saya telah memuat kayu milik H.Nasir , UD.Cahaya Rembulan, sebanyak 2 kali, pertama di sekitar bulan mei 2018 , dan yang ke 2 sekarang ini bulan oktober 2018 dan yang saya dengar bahwa kayu yang sekarang ini selain H.Nasir bekerjasama kepemilikannya dengan pak

Halaman 61 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zaini, d/a Kampung. Sandubaya Desa Labuhan Lombok, Kec.

Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa saya hanya kenal sdr La Ato yaitu di tahun 2017 dalam usaha kayu sedangkan sdr. Kasarudin saya tidak kenal sama sekali.
- Bahwa dapat saya jelaskan proses pengiriman kayu menggunakan KLM

Bunga Yuliana berlangsung yaitu saya mengurus kayu yang di perintahkan H.Nasir sama sdr.Zaini pada awalnya saya bertemu di rumah La Ato untuk proses pembeliannya, kemudian H.Nasir mengirim uang bersama sdr. Zaini untuk membayar kayu kepada sdr La Ato uang di transfer melalui rekening BRI milik saya sendiri dan berlangsung lebih kurang 6 bulan sebelum proses pengangkutannya adapun jenis kayu saya tidak tahu namun saya hanya sempat melihat satu kali proses pengangkutan dari sungai menuju kapal dalam proses administrasi dan surat-surat kayu semua di urus oleh sdr La Ato kami hanya siap angkat layar untuk berangkat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Daeng Abdul Gani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saya di penyidik benar semua;
- Bahwa saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa nama UD saya yaitu UD. Cahaya Rembulan;
- Bahwa UD Cahaya Rembulan milik saya bergerak dalam bidang Ekpedisi

Jasa Bongkar di Pelabuhan;

- Bahwa Sdr Musdafing sudah 3 kali meminjam UD Saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa kayu-kayu tersebut akan dibeli

oleh sdr Musdafing dari Sulawesi;

- Saya dihubungi oleh Nahkoda kapal untuk mengantarkan

Dokumen tersebut setelah Kapal berangkat dari Sulawesi sampai Kapal

tersebut datang di Pelabuhan Lombok;

- Bahwa kegiatan saya sebagai Ekpedisi;
- Bahwa di Ekspedisi tersebut Saya sebagai Direktur Ganis;

Halaman 62 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr H. Nasir dan sdr. Zaini pernah meminjam UD. Cahaya Rembulan akan tetapi yang meminjam UD Cahaya Rembulan adalah sdr Musdafing untuk mengirim kayu dari Sulawesi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama sdr. Musdafing meminjam nama UD Cahaya Rembulan sebagai alamat untuk mengirim kayu tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah UD Cahaya Rembulan dipinjam untuk alamat mengirim kayau saya dibayar untuk ongkos membongkar kayu dari atas kapal pengirim;
- Bahwa pembayarannya tergantung kayu yang diterima dan dibongkar yaitu Rp. 65.000,-/m3;
- Bahwa saya tahu pemilik kayu tersebut adalah sdr H. Nasir dan sdr. Zaini;
- Bahwa saya pernah melihat Dokumen tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah Nahkoda Kapal;
- Bahwa setelah menerima Dokumen tersebut saya langsung Foto dan saya kirim lewat WA ke Was Ganis Kehutanan;
- Bahwa yang menerima WA saya adalah Pak Nilwan;
- Bahwa jabatan Pak Nilwan adalah sebagai Was Ganis;
- Bahwa setelah Pak Nilwan menerima WA dari saya Pak Nilwan mengatakan kepada saya jangan memulai kegiatan karena ada kekeliruan dalam pengiriman, setelah tu saya dengan Pak Nilwan datang ke gudang H. Nasir dan mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam pengiriman kayu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui adanya kekeliruan dalam Dokumen tersebut;
- Bahwa saya masih ingat kayu-kayu tersebut dibongkar dari Kapal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dan diangkut oleh Buruh;
- Bahwa saya tahu kayu-kayu tersebut diangkut ke Gudang milik H. Nasir untuk dititipkan;
- Bahwa Petugas datang ke gudang H. Nasir pada tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa saya mengetahui ada dibuatkan Berita Acara Penitipan di gudang H. Nasir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 63 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Dokumen SKSHH KO.A.02507.45 tanggal penerbitan 9 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini serta Musdafing terdapat kerjasama dalam usaha kayu dimana Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini sebagai pemodal dengan modal masing masing 50% sedang Musdafing yang melakukan pembelian dan pengurusan pengangkutan kayu nya;
- Bahwa H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini serta Musdafing membeli kayu dalam bentuk kayu olahan jenis rimba campuran se jumlah 213.8003 M3 yang berasal dari Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang pembelian dan pengangkutan kayunya diurus oleh Musdafing yang bekerja sama dengan H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini;
- Bahwa pengiriman kayu yang dilakukan Musdafing dengan menggunakan nama pengirim CV Mona Fitta direkturnya Kasarrudin yang pengangkutannya dengan menggunakan KLM Bunga Yuliana dari Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, NTB dikontrol oleh Moch Nasir, SE menggunakan telepon;
- Bahwa Pengiriman kayu tersebut dengan dilengkapi bersama Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan SKSHHK KO No. Seri KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018, untuk diserahkan kepada H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini melalui UD Cahaya Rembulan milik Daeng Abdul Ganie karena H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini tidak memiliki ijin usaha di bidang kayu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pelacakan melalui Sipuh Online ternyata SKSHHK KO No. Seri KO.A.0250745

Halaman 64 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Oktober 2018 adalah palsu karena terdapat perbedaan volume kayu dan datanya, dimana volume kayu sebagaimana SKSHHK KO No. Seri KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 adalah sebanyak 213.8003 M3 sedang menurut pelacakan data Sipuh one line Operator Sipuh NTB terhadap nomor seri surat Dokumen SKSHHK KO tersebut ternyata muatan yang tercantum sejumlah 21,80 M3;

- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran yang dibeli oleh Musdafing dalam kerjasamanya dengan H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini yang kemudian diangkut dengan menggunakan KLM Bunga Yuliana yang dokumen pengiriman kayunya dikirim atas nama CV Mona Fitta dengan tujuan UD Cahaya Rembulan milik Daeng Abdul Gani yang merupakan pengusaha Ekpeditasi untuk diserahkan kepada H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini telah bersandar di pelabuhan pembongkaran Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan KLM Bunga Yuliana untuk dikirim ke UD Cahaya Rembulan milik Daeng Abdul Gani pengusaha Ekpeditasi untuk diserahkan kepada H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini tersebut telah di bongkar dan kayunya di bawa ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE. Yang kemudian sisita dan setelah disita kayunya dititipkan kepada H. Moh. Nasir, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal

Halaman 65 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Kerusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e;
3. Unsur dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur orang perseorangan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam pasal ini adalah orang perseorangan maupun korporasi yaitu siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampu an Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “orang perseorangan” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur

Halaman 66 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur "orang perseorangan" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "orang perseorangan" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa antara H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini serta Musdafing terdapat kerjasama dalam usaha kayu dimana Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini sebagai pemodal dengan modal masing-masing 50% sedang Musdafing yang melakukan pembelian dan pengurusan pengangkutan kayu nya, H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini serta Musdafing membeli kayu dalam bentuk kayu olahan jenis rimba campuran se jumlah 213.8003 M3 yang berasal dari Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang pembelian dan pengangkutan kayu nya diurus oleh Musdafing yang bekerja sama dengan H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini, pengiriman kayu yang dilakukan Musdafing dengan menggunakan nama pengirim CV Mona Fitta yang direktornya adalah Kasarrudin yang pengangkutan nya dengan menggunakan KLM Bunga Yuliana dari Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, NTB dikontrol oleh Moch Nasir, SE menggunakan telepon, Pengiriman kayu tersebut dengan dilengkapi bersama Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan

Halaman 67 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHK KO No. Seri KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018, untuk diserahkan kepada H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini melalui UD Cahaya Rembulan milik Daeng Abdul Ganie karena H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini tidak memiliki izin usaha di bidang kayu, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pelacakan melalui Sipuhh Online ternyata SKSHHK KO No. Seri KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 adalah palsu karena terdapat perbedaan volume kayu dan datanya, dimana volume kayu sebagaimana SKSHHK KO No. Seri KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 adalah sebanyak 213.8003 M3 sedang menurut pelacakan data Sipuh one line Operator Sipuh NTB terhadap nomor seri surat Dokumen SKSHHK KO tersebut ternyata muatan yang tercantum sejumlah 21,80 M3, kayu olahan jenis rimba campuran yang dibeli oleh Musdafing dalam kerjasamanya dengan H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini yang kemudian diangkut dengan menggunakan KLM Bunga Yuliana yang dokumen pengiriman kayunya dikirim atas nama CV Mona Fitta dengan tujuan UD Cahaya Rembulan milik Daeng Abdul Gani yang merupakan pengusaha Ekpedisi untuk diserahkan kepada H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini telah bersandar di pelabuhan pembongkaran Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, kayu yang diangkut menggunakan KLM Bunga Yuliana untuk dikirim ke UD Cahaya Rembulan milik Daeng Abdul Gani pengusaha Ekpedisi untuk diserahkan kepada H. Moch. Nasir, SE. dan Muhammad Zaini tersebut telah di bongkar dan kayunya di bawa ke gudang milik H. Moch. Nasir, SE. Yang kemudian sisita dan setelah disita kayunya dititipkan kepada H. Moh. Nasir, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Daeng Abdul Gani sebagai pemilik UD Cahaya Rembulan ternyata bidang usaha nya adalah Ekspedisi yang dalam hal ini menerima pengiriman kayu sekaligus jasa bongkar muatan kapal yang dikirimkan melalui jasa Ekspedisinya untuk diserahkan kepada alamat yang

Halaman 68 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki pengirim, yang dalam hal ini kayu tersebut dikirim kepada H. Moh. Nasir, SE., dan Mohammad Zaini, sedang Ekspedisi hanya menerima penghasilan dari upah pembongkaran kayu yang terlepas dari keuntungan usaha kayu secara global, yang berarti pula tidak terdapat kerjasama antara Terdakwa Daeng Abdul Gani dengan H. Moh. Nasir, SE., Mohammad Zaini dan Musdafing terkait dengan pembelian sekaligus pengiriman kayu yang dilakukan H. Moh. Nasir, SE., Mohammad Zaini dan Musdafing yang di kirim ke alamat usaha Ekspedisi milik Terdakwa Daeng Abdul Gani. Sebagai pengusaha Ekspedisi Terdakwa Daeng Abdul Gani pemilik UD Cahaya Rembulan ketika ada barang yang dikirim melalui alamat Ekspedisinya datang mendapat pemberitahuan dari Nahkoda Kapal yang mengangkut kayu yang dikirim tersebut, kemudian menerima penyerahan dokumen kayu yang dikirim dari Nahkoda kapal untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kehutanan untuk mendapat legalitas dari kayu yang dikirim melalui alamat Ekspedisinya, hal demikian pun telah dilakukan Terdakwa Daeng Abdul Gani sehingga tidak tampak adanya kesengajaan Terdakwa Daeng Abdul Gani untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, karena yang mengangkut kayu dengan menggunakan Kapal Layar Motor Bunga Yuliana adalah Nahkoda yang bernama Aharudin, sedang yang menguasai hasil hutan kayu tersebut adalah pengirim kayu tersebut yaitu Kasarrudin Direktur CVMona Fitta, sedang yang memiliki kayu tersebut adalah H. Moh. Nasir, SE., Mohammad Zaini dan Musdafing, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 69 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 huruf adan b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja memalsukan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana di maksud dalam pasal 14
3. Unsur memalsukan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur orang perseorangan.

Menimbang bahwa “unsur orang perseorangan” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan “unsur orang perseorangan” dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut diatas, hal mana dalam dakwaan kedua terdapat “unsur orang perseorangan” maka pertimbangan mengenai “unsur orang perseorangan” dalam pertimbangan dakwaan kesatu tersebut digunakan kembali dalam mempertimbangkan dakwaan kedua ini karenanya pertimbangan “unsur orang perseorangan” dianggap tertulis kembali dalam mempertimbangkan dakwaan kedua ini dan digunakan sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan “unsur orang perseorangan” dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memalsukan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana di maksud dalam pasal 14:

Halaman 70 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas dan digunakan dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan alternatil kesatu, yang digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tertulis kembali dalam pertimbangan ini sehingga atas asar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Daeng Abdul Gani sebagai pemilik UD Cahaya Rembulan di Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, NTB ternyata bidang usaha nya adalah Ekspedisi yang dalam hal ini menerima pengiriman kayu sekaligus jasa bongkar muatan kapal yang dikirimkan melalui jasa Ekspedisi nya untuk diserahkan kepada alamat yang dikehendaki pengirim, yang ternyata pula sebagaimana pertimbangan diatas ketika ada barang yang dikirim melalui alamat Ekspedisi nya datang, mendapat pemberitahuan dari Nahkoda Kapal yang mengangkut kayu yang dikirim tersebut, kemudian menerima penyerahan dokumen kayu yang dikirim dari Nahkoda kapal berupa SKSHHK KO yang selanjutnya melaporkan SKSHHK KO nya ke Dinas LHK Provinsi NTB untuk mendapat legalitas dari kayu yang dikirim melalui alamat Ekspedisinya yang ternyata SKSHHK KO nya palsu, maka palsu nya SKSHHK KO bukan karena perbuatan Terdakwa Daeng Abdul Gani namun perbuatan orang yang menerbitkan SKSHHK KO yang selanjutnya menggunakan untuk disertakan dalam pengiriman kayu yang diangkut menggunakan KLM Bunga Yuliana tersebut, perbuatan Terdakwa Daeng Abdul Gani yang melaporkan SKSHHK KO yang diserahkan kepadanya ke Dinas LHK Provinsi NTB untuk mendapat legalitas dari kayu yang dikirim melalui alamat Ekspedisinya tidak dapat pula dikategorikan sebagai menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu

Halaman 71 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam pasal 14, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 huruf adan b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu dan ke dua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d jo Pasal 19 huruf f UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perorangan;
2. Unsur yang dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik didalam maupun diluar negeri sebagai mana dimaksud dalam 19 huruf f;
3. Unsur Setiap orang yang berada didalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik didalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur orang perseorangan.

Menimbang bahwa “unsur orang perseorangan” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan “unsur orang perseorangan” dalam

Halaman 72 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut diatas, hal mana dalam dakwaan ke tiga terdapat “unsur orang perseorangan” maka pertimbangan mengenai “unsur orang perseorangan” dalam pertimbangan dakwaan kesatu tersebut digunakan kembali dalam mempertimbangkan dakwaan ke tiga ini karenanya pertimbangan “unsur orang perseorangan” dianggap tertulis kembali dalam mempertimbangkan dakwaan ke tiga ini dan digunakan sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan “unsur orang perseorangan” dalam dakwaan ke tiga ini;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar

dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik didalam maupun diluar negeri sebagai mana dimaksud dalam 19 huruf f;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas dan digunakan dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan alternatil pertama, yang digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan alternatif ke tiga ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tertulis kembali dalam pertimbangan ini sehingga atas asar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat fakta hukum bahwa kayu yang dikirim oleh Kasarrudin Direktur CVMona Fitta sekaligus Ganis pada Kapal Layar Motor Bunga Yuliana yang diangkut menggunakan Kapal Layar Motor Bunga Yuliana dimana Nakoda Kapal Layar Motor Bunga Yuliana adalah Aharudin adalah kayu kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga jelas Terdakwa Daeng Abdul Gani bukan sebagai pelaku terhadap perbuatan dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri sebagai mana dimaksud dalam 19 huruf f, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 94 ayat (1) huruf d jo Pasal 19 huruf f UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu, ke dua dan ke tiga tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) kle-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau f;
3. Unsur dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
4. Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Halaman 74 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “Barang Siapa” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ke tiga tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ke tiga terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau f;

Menimbang bahwa ternyata pasal 50 ayat (3) huruf e atau f berisi larangan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dan larangan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, hal tersebut setelah dihubungkan dengan fakta hukum sebagai mana diuraikan diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta tersebut diatas yang ternyata dari fakta hukum tersebut tidak terdapat fakta adanya perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak terdapat fakta adanya perbuatan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah maka atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka Pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa Daeng Abdul Ghani sesungguhnya hingga saat ini tidak menguasai, mengangkut dan menerbitkan dokumen palsu seperti tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak pernah menguasai kayu tersebut sehingga Jaksa Penuntut

Halaman 76 dari 79 halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum keliru mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak menerbitkan dokumen dari kayu tersebut seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013, dan bahwa Terdakwa juga tidak ikut serta dalam penebangan, pengolahan, penerbitan dokumen serta pengangkutan seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hanya sebagai jasa bongkar muat barang;

Menimbang, bahwa di bagian akhir pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar : 1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa sama sekali tidak mengetahui akan proses dari pengadaan kayu tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa; 2. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap pidananya dikurangi sepertiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sejauh ada korelasi terhadap pertimbangan unsur dari pasal yang didakwakan dan telah dipertimbangkan di atas, maka akan dipertimbangkan sementara apabila tidak ada korelasinya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka kepadanya haruslah dibebaskan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 77 dari 79halaman - Putusan Nomor 215/Pid.B/LH/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) set Dokumen SKSHH KO.A.02507.45 tanggal penerbitan 9 Oktober 2018,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Pasal 88 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Pasal 94 ayat (1) huruf d jo Pasal 19 huruf f UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG ABDUL GANIE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan ke empat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Dokumen SKSHH KO.A.02507.45 tanggal penerbitan 9 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum., dan Rosana Irawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Bustanul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum. Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,
M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.